



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan Harta Bersama yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Bone, 25 November 1978, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat sesuai KTP Ujung Pero, Rt 007/Rw 001, Desa Ujung, Kecamatan Dua, Boccoe, Kabupaten Bone, Domisili sementara Kadelang, Rt 002/Rw 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara , Kabupaten Alor, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Elisabeth Sulastris Sujono, SH dan Syahrul Basyar bin Hasanudin Omy, SH Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, sepakat mengambil domisili hukum pada kantor Advokat dan konsultan hukum Elisabeth Sulastris Sujono, SH., dan Rekan di jl. Bungabali, Rt 001, RW 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2020 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal 24 Februari 2020, dibawah Register nomor 2/REG.SK/2020/PA.Klb, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi"**:-

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Pasar Inpres Lipa, Kios no 29, Kelurahan Kalabahi tengah, Kecamatan Teluk Mutiara ,Kabupaten Alor, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Abdul Gafaruddin, S.Ag., bin H. Ahmad, umur 44, agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Binongko RT. 003/RW. 01, Kelurahan Binongko, Kecamatan

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kalabahi dengan nomor 4/REG.SK/2020/PA.Klb, selanjutnya disebut **“Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi”** ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;-

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 26 Pebruari 2020 yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal 28 Pebruari 2020 dengan register nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri sah yang telah menjalani kehidupan rumah tangga sejak tanggal 14 Maret 2001, sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Alor Barat Laut Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Maret 2001 nomor 21/4/III/2001, namun hubungan suami istri ini kini telah putus karena perceraian sesuai dengan akta cerai nomor : 1307/AC/2019/PA.Wtp ;-
2. Bahwa didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :-
 - a. Ismi Dian Varadis, perempuan, umur 18 tahun ;-
 - b. Salsabila , perempuan, umur 15 tahun ;-
 - c. Jilan Fawaz Abiyyu, laki laki, umur 12 tahun ;-
 - d. Aqilah Muakhira, perempuan, umur 6 tahun ;-
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup dalam ikatan perkawinan sah tersebut telah diperoleh harta bersama (harta gono gini) yang sejak perceraian hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan Agama Kalabahi belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;-

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun harta bersama (harta gono gini) Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :-

a. Sebidang tanah, yang dibeli dari bapa Taufik Nampira pada tahun 2010 bersertifikat Hak milik nomor : 1293 pemegang hak atas nama Mustakim Chandra (Penggugat), terletak di Kadelang Rt 002/Rw 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan ukuran luas 150 M², yang batas batas sesuai sertifikat sebagai berikut :-

- Sebelah Utara dengan Tanah Petrus ongko ;-
- Sebelah selatan dengan jalan ;-
- Sebelah Timur dengan tanah Doktorandus Mansjoer Sjah Arkiang ;-
- Sebelah Barat dengan tanah Ilyas Nampira ;-

Namun batas batas tanah ini sekarang dalam kenyataannya telah mengalami perubahan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Petrus Ongko ;-
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;-
- Sebelah timur berbatas dengan tanah / Rumah Siti Hasna H.Kasim ;-
- Sebelah barat dengan jalan ;-

b. Satu unit bangunan Rumah tinggal permanen, dengan ukuran panjang : 11,5 M, lebar bagian depan 7,5 m dan lebar bagian belakang 10 M, yang dibangun diatas sebidang tanah hak milik (pada gugatan poin 4a diatas) pada tahun 2011-2012, dan bangunan rumah tinggal permanent tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat ;-

c. Uang hasil penjualan Barang dagangan yang berada dalam kios kompleks Pasar Lipa no 29 sebelum terjadinya perceraian dalam penguasaan Tergugat senilai sekitar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;-

d. Uang hasil penjualan barang dagangan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk disetorkan ke bank sebagai tabungan sebesar Rp 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah), tetapi oleh Tergugat tidak disetorkan ke bank tetapi diserahkan/dipinjamkan oleh

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.KIb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada **Hj.NUR EDI** tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat ;-

- e. Dua unit spring bad merk Bigland (dalam penguasaan Tergugat) ;-
- f. Satu unit lemari pakaian dua pintu (dalam penguasaan Tergugat) ;-
- g. Satu unit meja makan jati (dalam penguasaan Tergugat) ;-
- h. Satu unit kulkas keluarga merk sanyo (dalam Penguasaan Tergugat) ;-
- i. Satu unit TV Led 24 inci (dalam Penguasaan Tergugat) ;-
- j. Satu unit sepeda motor merk Vega R., telah dijual Penggugat dengan seijin dan sepengetahuan Tergugat pada tahun 2019 dengan harga Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya pengobatan Penggugat ;-
- k. Satu unit sepeda motor honda beat yang kini berada di Bone karena dahulu digunakan oleh anak Ismi Dian varadis pada tahun 2019 saat bersekolah di Bone yang digunakan sebagai alat transportasi ke Sekolah di Bone, Propinsi Sulawesi Selatan ;-

5. Bahwa dari semua harta bersama yang disebutkan diatas (point 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j, 4k), maka harta bersama yang dijadikan obyek gugatan dan dimohonkan pembagiannya **HANYA terhadap harta bersama pada poin 4a, 4b, 4c dan 4d saja ;-**

6. Bahwa khusus untuk Sebidang tanah dan satu unit bangunan rumah tinggal permanent yang ada diatasnya (vide gugatan poin 4a dan 4b), kalau dinilai dengan uang harganya berkisar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

7. Bahwa menyangkut permasalahan harta bersama ini sudah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat sangat egois dan ngotot untuk tidak mau membagi, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini agar dapat diperiksa dan diputus pembagiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu baik Penggugat maupun Tergugat masing masing mendapat setengah bagian ;-

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.KIb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dengan ukuran 150 M² (gugatan poin 4a) dan satu unit bangunan Rumah tinggal permanent diatasnya dengan ukuran panjang 11, 5 m dan lebar bagian depan 7,5 m , lebar bagian belakang 10 m (gugatan poin 4b) berada dalam penguasaan Tergugat, dan dikhawatirkan Tergugat akan memindah tangankan sebidang tanah dan bangunan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap obyek gugatan harta bersama yang diuraikan pada gugatan poin 4a dan 4b tersebut diatas dapat diletakkan sita jaminan ;-

9. Bahwa oleh karena barang-barang yang merupakan obyek gugatan harta bersama yang dimintakan pembagiannya **hanya terbatas** pada gugatan point **4a, 4b, 4c dan 4d** saja, dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, maka mohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa harta bersama yang terurai pada poin **4a** berupa sebidang tanah dengan ukuran 150 M², yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dengan dalil gugatan poin **4b** berupa satu unit bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran panjang 11,5 m dan lebar bagian depan 7,5m dan lebar bagian belakang 10 M , yang terletak di Rt 002/Rw 004, Kelurahan Kalabahi Timur ,Kecamatan Teluk Mutiara ,Kabupaten Alor ; selanjutnya harta bersama pada poin **4c** berupa barang dagangan dalam kios pada pasar Inpres Lipa no 29 dengan nilai sekitar Rp 50 .000.000 (lima puluh juta rupiah) yang kini berada dalam penguasaan Tergugat, selanjutnya harta bersama pada poin **4d** berupa uang hasil penjualan barang dagangan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk disetorkan ke Bank sebagai tabungan, akan tetapi oleh Tergugat diserahkan/dipinjamkan kepada orang lain (**Hj. NUR EDI**) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat dan kini dicatat sebagai Piutang Penggugat dan Tergugat yang ada pada ibu **Hj. NUR EDI** sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) maka mohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan harta-harta sebagaimana terurai dalam point **4a, 4b, 4c dan 4d** dalam gugatan ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dimintakan pembagiannya di Pengadilan Agama Kalabahi ini ;-

10. Bahwa oleh karena harta harta bersama tersebut, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Kalabahi ini belum pernah dilakukan pembagian secara adil menurut hukum yang berlaku, maka sangatlah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini agar Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan pembagian harta bersama tersebut setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat, dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural, maka dapat dilakukan pelelangan dimuka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat ;-

11. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti bukti yang kuat dan otentik maka mohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding ataupun Kasasi ;-

Berdasarkan pada semua yang telah diuraikan tersebut diatas , maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-
2. Menyatakan :-
 - a. Sebidang tanah yang dibeli dari bapa taufik Nampira tahun 2010 bersertifikat hak Milik nomor 1293 pemegang hak atas nama Mustakim Chandra (Penggugat) yang terletak di Rt 002/Rw 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor seluas 150 M², dengan batas batas sesuai dengan sertifikat :-

Halaman 6 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Petrus Ongko ;-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;-
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Doktorandus Mansjoer Sjah Arkiang ;-
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ilyas Nampira ;-

Dan kini sudah mengalami perubahan batas yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Petrus ongko ;-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;-
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Hasna H, Kasim ;-
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan ;-

b. Satu unit bangunan rumah permanen dengan ukuran panjang 11,5 m, lebar bagian depan 7,5 M, lebar bagian belakang 10 M, yang dibangun diatas sebidang tanah hak milik no 1293 pemegang hak atas nama Mustakim Chandra, (Penggugat), terletak di Rt 002/Rw 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor; -

c. Uang hasil penjualan barang-barang dagangan yang berada dalam kios kompleks pasar lipa petak no 29 yang ditaksir seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ; -

d. Uang hasil penjualan barang-barang dagangan yang disetorkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) untuk disimpan dibank, akan tetapi oleh Tergugat uang tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama **Hj. NUR EDI** untuk dipinjamkan tanpa sepengetahuan Penggugat dan kini merupakan piutang Penggugat dan Tergugat yang ada pada Ibu **Hj. NUR EDI**, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dimintakan pembagiannya ; -

3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan yang diletakan terhadap Sebidang tanah hak milik yang dibeli dari bapa Taufik Nampira pada tahun 2010, luas 150 M², bersertifikat nomor 1293 atas nama pemegang hak Mustakim Chandra, terletak di Kadelang Rt 002/RW 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara ,kabupaten Alor, dan satu unit bangunan rumah tinggal permanent, dengan ukuran panjang

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.KIb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11,5 m dan lebar bagian depan 7,5 m lebar bagian belakang 10 M, yang dibangun diatas sebidang tanah yang bersertifikat nomor 1293 pemegang hak atas nama Mustakim Chandra (vide gugatan poin 4a dan 4b) ;-

4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua sama besarnya yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat dan apabila secara natural tidak dapat dibagi dua sama besar maka dilakukan pelelangan didepan umum dan uang hasil pelelangan tersebut dibagi dua sama besarnya kepada Penggugat dan Tergugat ;-

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet , banding ataupun kasasi ;-

6. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

SUBSIDAIR :-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;-

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya ;-

Bahwa, Tergugat bersama Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;-

Bahwa, sebelum melakukan mediasi, di dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan Tergugat agar mau menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun tidak berhasil ;-

Bahwa, oleh karena upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedurnya, lalu Penggugat/Kuasa Hukumnya melakukan mediasi dengan Tergugat, mereka sepakat memilih Saudara Miftahudin, S.HI. (hakim Pengadilan Agama Kalabahi) sebagai mediator ;-

Bahwa, antara Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan Tergugat, telah diadakan mediasi pada tanggal 09 Maret 2020 namun tidak berhasil, oleh

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya :-

Bahwa, atas gugatan Penggugat/Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat/Kuasa Hukumnya, melalui email Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2020 sebagai berikut :

1. bahwa benar tentang adanya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 14 Maret 2001 sesuai buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alor Barat Laut dengan Nomor Akta Nikah : 21/4/III/2001, hal mana pernikahan ini telah putus karena perceraian sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watangpone dengan Nomor Akta cerai : 1307/AC/2019/PA.Wtp ;-
2. bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah di karunia 4 orang anak yang terdiri dari 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, yakni :-
 - a. ISMI DIAN FARADIS, perempuan (18 TAHUN) ;-
 - b. SALSABILA, perempuan (15 TAHUN) ;-
 - c. JILAN FAWAZ ABIYYU, laki-laki (12 TAHUN) dan
 - d. AQILAH MUAKHIRA ,Perempuan (6 Tahun) ;-
3. Bahwa benar ada harta bersama yang diperoleh antara Tergugat dan Penggugat Selama masih dalam ikatan perkawinan yang sah ;-
4. Bahwa benar harta bersama itu terdiri dari :-
 - a. berupa sebidang tanah bersertifat hak milik nomor : 1239 atas nama Mustakim Candra (Penggugat) yang terletak di Kadelang Rt.002/Rw. 04, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan ukuran luas 150 M² yang batas-batas sebagai berikut :-

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Petrus Ongko ;-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;-
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Doktorandus Mansjoer Sjah Arkiang ;-
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Ilyas Nampira ;-

Namun batas-batas tanah ini dalam kenyataan telah mengalami perubahan sebagai berikut :-

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Petrus Ongko ;-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;-
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/Rumah siti Hasna H. Kasim;-
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan ;-

b. Bahwa benar di atas tanah dimaksud pada poin 4a telah dibangun rumah tinggal permanen dengan ukuran panjang : 11,5 M lebar bagian depan 7,5 M, dan lebar bagian belakang 10 M. **Namun** bangunan rumah pada poin 4b ini menjadi satu-satunya tempat tinggal bagi Tergugat dan anak-anak Tergugat buah dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang tidak mungkin akan di pindah tangankan atau di jual dikarenakan bila dijual atau dipindah tangankan lantas kemana lagi Tergugat dan anak-anak akan tinggal dan berteduh, disamping itu tanah beserta bangunan permanen yang dimaksud (dalam poin 4a dan 4b) bersertifikat atas nama Mustakim Candra (Penggugat) dan masih dijadikan jaminan usaha di Bank BRI Cabang Kalabahi sejak tahun 2013 untuk menggantikan jaminan usaha sebelumnya yang terjadi sejak tahun 2002 menggunakan sertifikat tanah hak milik atas Nama H. Ahmad (ayah Kandung Tergugat) dan selama masih ada ikatan perkawinan, modal usaha antara Tergugat dan Penggugat berasal dari harta bawaan Tergugat berupa sertifikat tanah hak milik atas nama H. Ahmad (ayah kandung Tergugat) yang oleh ayah Tergugat telah

Halaman 10 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan sebagai pembagian milik Tergugat dalam keluarga. Oleh Penggugat sertifikat tanah tersebut diambil dan dijadikan jaminan pinjaman di Bank BRI Cabang Kalabahi pada tahun 2002 untuk modal usaha Tergugat dan Penggugat, dimana sebelumnya Penggugat berencana membalik nama kepemilikan sertifikat tersebut atas nama Penggugat namun tidak di setujui oleh ayah kandung Tergugat beserta keluarga besar Tergugat, dan Tahun 2013 setelah Tergugat dan Penggugat sudah memiliki harta bersama pada poin 4a dan 4b, Penggugat atas permintaan dari ayah kandung dan keluarga Tergugat mengganti jaminan pinjaman di Bank BRI Cabang Kalabahi tersebut. Sehingga tidak mungkin bagi Tergugat untuk memindah tangankan satu satunya tempat tinggal bagi Tergugat dan anak-anak Tergugat tersebut ;-

c. Bahwa **Tidak benar** ada Uang hasil penjualan Barang Dagangan senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebelum terjadinya perceraian yang di kuasai oleh Tergugat, karena pada kenyataannya seluruh hasil penjualan barang dagangan baik oleh Tergugat maupun oleh Penggugat di tampung dan masuk dalam rekening bank BRI cabang Kalabahi no. rekening : 0278-01-006438-50-7 atas nama Mustakim Chandra (Penggugat), dan selama masih ada ikatan perkawinan, Tergugat tidak pernah memiliki rekening sendiri, dan adapun uang hasil penjualan Barang Dagangan dalam kios kompleks pasar Lipa no. 29, sejak tahun 2018, semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya ke Bone-Makasar, seluruh hasil penjualannya sepenuhnya di gunakan untuk menyambung biaya hidup Tergugat dan anak-anak Tergugat serta di gunakan untuk membayar cicilan kredit di bank BRI cabang Kalabahi, hal mana Penggugat tidak pernah memberikan **nafkah** yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat kepada Tergugat dan anak-anaknya; dan pada tahun 2018 disaat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya ke Bone, dengan alasan berobat, Penggugat juga membawa serta hasil usaha bersama berupa uang hasil penjualan barang dagangan Tergugat dan Penggugat yang ditampung dalam

Halaman 11 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BRI cabang Kalabahi atas Nama Mustakim Chandra (Penggugat) dengan Nomor Rekening : 0278-01-006438-50-7; dan semenjak kepergian Penggugat tahun 2018 meninggalkan Tergugat dan anak-anak ke Bone, Penggugat bukan hanya **berobat** saja tetapi kenyataannya justru malah **merencanakan perceraian** dan akhirnya menceraikan Tergugat dengan alasan yang tidak logis dan sejak Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak tahun 2018, seluruh biaya hidup Tergugat dan anak-anak beserta tunggakan hutang di Bank BRI cabang Kalabahi menjadi tanggungan Tergugat, dan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak hal mana seharusnya menjadi tanggung jawab dari Penggugat ; Bahwa Tergugat sejak ditinggalkan oleh Penggugat tahun 2018 ke Bone, Tergugat selalu membayar cicilan pada Bank BRI unit Kalabahi karena Tergugat khawatir harta yang dijaminakan berupa sertifikat harta bersama pada poin 4a dan 4b di Bank BRI Cabang Kalabahi tersebut di sita oleh pihak Bank, hal mana menjadi tempat tinggal dan berlandung satu-satunya bagi Tergugat dan anak-anak; Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat kembali dari Bone, dan tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat mengambil Jaminan pinjaman di Bank BRI cabang Kalabahi, berupa sertifikat hak milik harta bersama pada poin 4a dan 4b dan sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat, Bahwa seluruh uang hasil usaha bersama yang tersimpan di rekening atas nama Mustakim Chandra (Penggugat) tersebut sepenuhnya di gunakan dan di dimanfaatkan oleh Penggugat sejak tahun 2018, sementara Tergugat tidak sedikitpun mengetahuinya ;-

d. Bahwa **tidak benar** Tergugat pernah memberikan pinjaman kepada Hj. Nur Edi sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kenyataannya bahwa uang yang dimaksud diminta oleh Hj. Nur Edi untuk dimasukkan dalam Rekening milik Penggugat, dan karena Hj. Nur Edi adalah tetangga sebelah rumah Tergugat dan Penggugat dan sudah sering kali melakukan hal yang sama, maka uang tersebut dipercayakan kepadanya untuk di masukkan dalam rekening milik Penggugat, akan tetapi oleh Hj. Nur Edi, uang tersebut di bawa kabur

Halaman 12 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga saat ini tidak di ketahui keberadaannya, dan Penggugat pun telah mengetahui akan peristiwa ini ;-

- e. Bahwa Benar ada dua unit spring bad merek bigland ;-
 - f. Bahwa Benar ada satu unit lemari pakaian dua pintu ;-
 - g. Bahwa Benar ada satu unit meja makan jati -
 - h. Bahwa Benar ada satu unit kulkas keluarga merek sanyo, dan
 - i. Bahwa Benar ada satu unit tv led 24 inci ;-
 - j. bahwa benar ada harta bersama berupa satu unit sepeda motor merk vega R, yang sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat, hal mana sepeda motor merek vega R oleh Penggugat Telah di Jual dan hasil penjualan dari sepeda motor tersebut sepenuhnya dimanfaatkan oleh Penggugat tanpa sedikitpun Tergugat mendapat manfaat dari hasil penjualan tersebut. Dalam pengakuan Penggugat kepada Tergugat, Hasil Penjualan dari sepeda motor Merk Vega R tersebut pada tahun 2019 di gunakan untuk biaya berobat, akan tetapi justru Penggugat di tahun yang sama (2019) di gunakan untuk menceraikan Tergugat di Pengadilan Watangpone dengan alasan yang menurut Tergugat sangat tidak logis ;-
 - k. Bahwa benar ada harta bersama berupa satu unit sepeda motor merek honda beat yang sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat dan berada di tempat asal Penggugat yakni di Bone ;-
5. Bahwa ada harta bersama yang diperoleh oleh Tergugat dan Penggugat selama masih ada ikatan perkawinan yang oleh Penggugat sengaja tidak dimunculkan dalam perkara ini yang kesemuanya masih dalam penguasaan Penggugat sampai saat ini, harta yang dimaksud adalah dua unit sepeda motor (gugatan poin 4j dan 4k) dan juga rekening tabungan dengan no. rekening 0278-01-006438-50-7 pada BRI cabang Kalabahi atas nama Penggugat yang selama Tergugat dan pengguat masih ada ikatan perkawinan menjadi tempat penyimpanan seluruh hasil usaha bersama, maka Tergugat mohon kepada majlis hakim yang mulia yang memeriksa

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan menetapkan harta bersama dimaksud sebagai harta bersama yang harus diperhitungkan dalam perkara ini ;-

6. Bahwa untuk besaran nilai harta Pada poin 4a dan 4b Tergugat sepenuhnya menyerahkan kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku ;-

7. Bahwa tidak benar Tergugat ingin menguasai sepenuhnya harta bersama dalam poin 4a dan 4b tersebut di atas dan tidak benar bahwa Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut dalam proses penyelesaian secara kekeluargaan, Akan Tetapi justru Penggugat yang secara egois menghendaki pembagian yang hanya memikirkan kepentingan pribadi Penggugat, dan mengabaikan kepentingan dan keperluan kelangsungan masa depan hidup anak-anak; bahwa dalam proses penyelesaian secara kekeluargaan itu juga, Penggugat selalu mengatakan **agar tidak perlu memikirkan anak-anak karena mereka (anak-anak) jika kelak mereka besar nanti sudah bisa mandiri sendiri, dan Penggugat juga tetap bertahan dengan mengatakan pada Tergugat jangan menggunakan anak sebagai alasan karena anak itu mendapat bagian kalau dikasih sama orang tua ;-**

Dalam proses penyelesaian secara kekeluargaan itu, Tergugat juga mengusulkan Kepada Penggugat agar harta bersama yang dimaksud dalam poin 4a dan 4b sepenuhnya di peruntukkan untuk kelangsungan kehidupan masa depan 4 orang anak hasil dari pernikahan antara Tergugat dan Penggugat yakni Ismi Dian Faradis, Salsabila, Jilan Fawaz Abiyyu, dan Aqilah Muakhira, dengan pertimbangan masa depan mereka lebih penting dan lebih harus diperhatikan hal mana bila sampai tanah dan rumah (gugatan poin 4a dan 4b) sampai terjual maka kemana lagi anak-anak akan berteduh dan berlindung dan bagaimana dengan masa depan mereka kelak yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, sementara untuk Tergugat dan Penggugat masing-masing keluar dari rumah dan kembali ke orang tua masing-masing, tetapi Penggugat dengan sifat egoisnya tidak mau menerima saran itu ;-

Halaman 14 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga menyarankan kepada Penggugat agar pembagian harta bersama dalam poin 4a dan 4b di bagi menjadi 3 bagian masing-masing satu bagian untuk Penggugat, satu bagian untuk Tergugat dan satu bagian untuk anak-anak dengan pertimbangan bahwa masa depan anak masih panjang dan masih membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup mereka, akan tetapi Penggugat lagi-lagi karena ke egoisannya tidak menyetujui saran dari Tergugat tersebut dan mengatakan kepada Tergugat jangan memakai alasan anak-anak karena anak hanya mendapat dari kerelaan orang tua ;-

Bahwa pada awal Tahun 2019, Penggugat meminta 2 orang anaknya yakni Ismi Dian Faradis, (anak perempuan, 18 tahun) dan Jilan Fawas Abiyyu (anak laki-laki, 12 tahun) agar ikut bersama dengan Penggugat tinggal di Bone dengan tujuan yang telah di akui sendiri oleh Penggugat saat proses perdamaian secara kekeluargaan, agar pada saat harta bersama pada poin 4a dan 4b di jual, Penggugat memiliki alasan kuat untuk meminta bagiannya, akan tetapi pada kenyataannya, anak yang dipanggil oleh Penggugat tersebut yakni Ismi Dian Faradis akhirnya kembali lagi bersama Tergugat ke Kalabahi karena justru merasa tidak betah tinggal bersama Penggugat di Bone, sementara anak Jilan Fawas Abiyyu dititipkan oleh Penggugat untuk diasuh oleh keluarga Penggugat di Mamuju sampai dengan saat ini, dan selama dua orang anak tersebut ikut dengan Penggugat di Makasar, seluruh biaya keperluan hidup mereka selalu dikirim oleh Tergugat dari Kalabahi melalui no Rekening anak Ismi dian Faradis; bahwa selama dua orang anak tersebut Ismi Dian Faradis (anak perempuan, 18 tahun) dan Jilan Fawas Abiyyu tinggal bersama Penggugat di Makasar (Bone dan Mamuju) tahun 2019, selain mengirim uang keperluan hidup untuk anak-anak, Tergugat juga masih sering mengirimkan uang kepada Penggugat atas permintaan pengggugat melalui no rekening bank BRI cabang Kalabahi : 0278-01-006438-50-7 dengan alasan untuk biaya berobat. akan tetapi justru kepergian Penggugat ke Bone adalah untuk mengurus perceraian dan akhirnya menceraikan Tergugat dengan alasan yang tidak logis menurut Tergugat ;-

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.KIb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan :

1. Menyatakan dan menetapkan gugatan pada poin 4a dan 4b sebidang tanah dan bangunan permanen yang berada di atasnya diperuntukkan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup dan masa depan 4 orang anak yakni Ismi dian faradis (18 Tahun), Salsabila (15), Jilan Fawaz Abiyyu (12) dan Aqilah Muakhiro (6 Tahun) buah dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat. Sementara Tergugat dan Penggugat keluar dari rumah tersebut. Dan Kalaupun masih harus di bagi maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan juga **bagian anak-anak** mengingat masa depan mereka dan pendidikan mereka ke depan masih sangat membutuhkan biaya, dan harta pada poin 4a dan 4b dimaksud, merupakan harapan satu-satunya bagi mereka, setelah terjadinya perceraian antara Tergugat dan Penggugat, sehingga pembagian harta bersama menjadi 3 bagian, bagian anak-anak, bagian Tergugat dan bagian Penggugat ;-
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat pada poin 4c dan 4d ;-
3. Menghukum Penggugat untuk mengeluarkan semua uang hasil penjualan barang dagangan antara Tergugat dan Penggugat yang selama ini masuk ke dalam rekening atas nama Penggugat Mustakim Chandra dengan nomor Rekening 0278-01-006438-50-7 pada bank BRI Cabang Kalabahi terhitung sejak Januari Tahun 2018 saat Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak ke Bone, Makasar, untuk menceraikan Tergugat hal mana Penggugat sendiri yang mengambil manfaat dari dana yang ada dalam rekening tersebut dan Tergugat sedikitpun tidak mengetahuinya. **Untuk di tetapkan dan dihitung** sebagai harta bersama yang harus diperhitungkan pembagiannya dalam perkara ini ;-
4. Menyatakan harta bersama dalam gugatan Penggugat poin 4j (sepeda motor merek vega R) dan poin 4k (sepeda motor honda beat) sebagai

Halaman 16 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang harus diperhitungkan pembagiannya dalam perkara ini;-

5. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil- adilnya ;-

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis melalui email Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal 06 April 2020 sebagai berikut :-

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap bertahan pada Gugatan dan menolak seluruh jawaban Tergugat, kecuali yang telah diakui oleh Penggugat dengan tegas sebagai benar ;
2. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang sudah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya ini tak perlu kami tanggapi lagi ;-
3. Bahwa menyangkut jawaban Tergugat Poin 4b, yang mengatakan bahwa sertifikat tanah atas nama Mustakim Chandra sekarang masih dijaminkan di BRI Cabang Kalabahi, hal itu **tidak benar**, karena sejak tanggal 4 Februari 2020 sertifikat atas nama Musatakim Chandra/Penggugat telah dilunasi oleh Penggugat dengan jumlah keseluruhan yang Penggugat bayar yaitu sisa hutang Rp 24.862.438 + denda (Rp 5.000.000) = Rp 29.862.438 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah). Bahwa kemudian menyangkut Sertifikat tanah hak milik atas nama H. Ahmad (ayah Tergugat) yang pernah dijaminkan untuk modal usaha itu **benar** tapi atas kesepakatan bersama antara ayah Tergugat **H. Ahmad**, kakak Tergugat Abdul Gafarudin dengan Tergugat dan Penggugat, bahkan inisiatip untuk menjamin pada BRI Cabang kalabahi waktu itu justru datangnya dari kakak Tergugat Abdul Gafarudin. Dan peminjaman itu bukan tahun 2002 tapi tahun 2006, dengan jumlah pinjaman awal sebesar Rp 40.000.000 yang penggunaannya dibagi 2 yaitu sebanyak Rp 25.000.000 untuk pengembangan usaha Penggugat dan Tergugat sedangkan Rp 15.000.000 digunakan untuk kepentingan kakak Tergugat

Halaman 17 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gafarudin (kuasa Insidentil), namun pembayaran pinjaman itu semuanya sudah lunas. Untuk Tanah dengan Sertifikat atas nama **H. Ahmad** dikatakan sebagai harta bawaan itu **tidak benar** karena harta bawaan itu adalah harta yang dimiliki oleh seorang suami atau seorang istri sebelum pernikahan. Faktanya bahwa sertifikat hak milik atas nama **H. Ahmad** itu dipinjamkan atas persetujuan bersama Penggugat, Tergugat bersama ayah dan kakak Tergugat dan dijaminkan di BRI oleh Penggugat pada tahun 2006, dan pada tahun 2008 karena bank melihat usaha Penggugat makin maju maka level peminjaman di tingkatkan pada tahun 2008 dan kemudian pada tahun 2013 karena Penggugat sudah memiliki sertifikat sendiri, sehingga benda agunan/jaminan ditukarkan, semula sertifikat atas nama **H. Ahmad** ditukar dengan sertifikat atas nama Penggugat sendiri yang pada tanggal 4 Februari 2020 telah dilunasi seluruhnya oleh Penggugat. Dan **TIDAK BENAR** Penggugat ingin membalik nama Sertifikat atas nama ayah Tergugat menjadi nama Penggugat, itu semua **Bohoong**, bukankah harta bawaan adalah harta yang harus tetap menjadi milik orang yang membawanya Tergugat? Lalu atas dasar apa Penggugat mau balik nama menjadi nama Penggugat? kemudian disatu sisi mengatakan tidak ada lagi tempat lain untuk berteduh bagi Tergugat dan anak-anak jika harta bersama berupa tanah dan rumah dijual. Bukankah sesuai dengan jawaban Tergugat bahwa Tergugat telah mendapat bagian yang ditetapkan oleh keluarga berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat satu unit rumah yang sementara ini masih bersertifikat atas nama **H. Ahmad** menjadi harta bawaan Tergugat? ;-

4. Bahwa terkait jawaban Tergugat poin 4c, yang menyangkal adanya nilai uang hasil penjualan barang adalah sebuah kebohongan, karena ketika Penggugat mengalami sakit, Tergugat membawa semua sisa barang dagangan dari Baranusa yang kemudian dijadikan satu kesatuan dengan barang yang ada dalam kios di Komplek Pasar Lipa sehingga ditotal keseluruhannya sekitar Rp 50.000.000 ;-

Bahwa jawaban Tergugat tentang Penggugat meninggalkan Tergugat dan Anak-Anak adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah justru pihak Tergugat yang meninggalkan Penggugat dalam keadaan sakit dan tidak

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya di Kupang seharusnya Tergugat selalu berada dekat dengan Penggugat, namun Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan meninggalkan Penggugat yang sedang sakit dan dirawat di Kupang sehingga Penggugat merasa terpukul dan sekitar bulan Agustus 2019 Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Watangpone. Sikap Tergugat ini adalah mendurhakai suami (**nuzyus**), dan sesuai dengan pendapat ulama yaitu Ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah "*nuzyus adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib terhadap suami (al mawsu'ah al fiqhiyyah, 40:284)*" sehingga hak Tergugat atas Harta Bersama adalah **GUGUR** ;-

5. Bahwa kemudian menyangkut jawaban Tergugat poin 4d yang mengatakan bahwa ia Tergugat tidak pernah memberikan pinjaman kepada **Hj. Nur Edi** adalah Jawaban yang **tidak benar**, karena sesungguhnya uang hasil usaha Penggugat yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat itu dimaksudkan Untuk disetorkan ke Bank sebesar Rp.55.000.000, tetapi oleh Tergugat tidak disetorkan ke Bank namun diserahkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat yang harus bertanggung jawab piutang ini terjadi akibat kelalaian Tergugat yang mengambil sikap sendiri tanpa seijin Penggugat, dan uang tersebut merupakan hasil usaha Penggugat yang diperoleh dalam perkawinan dan tetap diperhitungkan untuk dibagi dua. Tergugat menyangkal memberikan pinjaman namun ada bukti yang menunjukkan peminjaman itu yang dibuat dan ditanda tangani oleh **HJ. Nur Edi** dengan nilai sebesar Rp 55.000.000;-

6. Bahwa selanjutnya terkait jawaban Tergugat poin 4j tentang penjualan sepeda Motor untuk keperluan mengurus Gugatan perceraian adalah **tidak benar**, yang sebenarnya adalah uang hasil penjualan Motor tersebut digunakan untuk biaya berobat Penggugat karena sejak Penggugat sakit struk pertama kali tanggal 14 juli 2018 sampai dengan perceraian, Tergugat hanya sekali saja mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) pada bulan ke 5 Penggugat berobat di Kabupaten Bone, selanjutnya tidak pernah Tergugat mengirim uang lagi ;-

7. Bahwa terkait jawaban Tergugat poin 4k adalah **benar motor tersebut** sekarang berada di Bone tetapi bukan untuk Penggugat, karena

Halaman 19 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Satu unit sepeda Motor Honda Beat itu dahulu dibawa ke Makasar oleh Anak **Ismi Dian Varadis** pada tahun 2019 untuk digunakan sebagai alat Transportasi ke Sekolah di Bone dan saat ini motor tersebut masih di Bone karena disaat Anak **Ismi Dian Varadis** pulang dari Kabupaten Bone ke Kabupaten Alor tidak membawa serta motor tersebut, akan tetapi Anak **Jilang Fawas Abiyyu** (12) saat ini bersekolah di Mamuju dan sudah kelas 6 SD dan disiapkan untuk alat Transportasi bagi kepentingan anak **Jilang Fawas Abiyyu** jika sudah SMP dan bisa menggunakan motor tersebut untuk sekolah ;:-

8. Bahwa poin 5 dalam jawaban Tergugat tentang Rekening atas nama Penggugat yang tidak dimunculkan dalam Gugatan adalah karena memang saldo dalam rekening sudah tidak ada, telah digunakan untuk pengobatan dan perawatan. Dan sejak Penggugat sakit, rekening atas nama Penggugat sudah tidak pernah di setor tabungan lagi karena segala usaha sudah dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh pihak Tergugat dan segala hasil usaha juga dimasukkan ke rekening atas nama Tergugat, namun saat itu Rekening atas nama Tergugat masih terhubung dengan nomor HP Penggugat sehingga Penggugat pun tau hasil usaha tersebut sampai dengan sekitar bulan Januari 2019, tapi rupanya Tergugat curiga karena Penggugat selalu mengetahui setiap laporan transaksi keuangan pada Rekening Tergugat sehingga Tergugat kini sudah mengganti no Rekening baru sehingga Penggugat sudah tidak mendapat laporan transaksi Rekening atas nama Tergugat ;:-

9. Bahwa poin 7 paragraf 1 dalam jawaban Tergugat tentang Penggugat tidak mau membagi harta bersama tersebut adalah tidak benar karena yang sebenarnya adalah Tergugat lah yang tidak mau membagi harta bersama tersebut sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan pembagian Harta Bersama kepada Pengadilan Agama Kalabahi agar dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;:-

10. Bahwa poin 7 paragraf 3 jawaban Tergugat tentang Pengugat tidak mau membagi 3 bagian Harta Bersama adalah tidak benar karena pembagian 3 bagian terhadap harta bersama yang sudah adil dan final dan disepakati kedua belah pihak melalui Mediasi oleh Hakim Mediator

Halaman 20 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kalabahi, akan tetapi walaupun sudah disepakati Tergugat membatalkannya lagi dan masih merasakan adanya ketidakadilan padahal pada saat mediasi sudah disetujui, hal ini menunjukkan keserakahan Tergugat yang ingin menguasai seluruh harta bersama secara sepihak dan jangan menyesal karena dengan dilanjutkannya Gugatan ini maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka terhadap harta bersama akan dibagi dua sama besar diantara Penggugat dan Tergugat ;-

11. Bahwa poin 7 paragraf 4 dalam jawaban Tergugat tentang tujuan Penggugat meminta 2 orang anak tersebut untuk mendapat hak Harta Bersama adalah sebuah fitnah karena meskipun tanpa Anak-Anak, Penggugat tetap punya hak atas harta bersama tersebut ;-

12. Bahwa ketika di Kupang Penggugat menginginkan rujuk ke Kabupaten Bone namun baru mengurus surat rujukan, Penggugat mengajak Tergugat untuk ikut menemani Penggugat ke Kabupaten Bone namun Tergugat tidak mau dan Tergugat langsung pulang ke Kabupaten Alor sehingga Penggugat merasa terpukul karena Penggugat saat itu dalam keadaan sakit dan tidak berdaya, untung saja ada kakak Penggugat yang sengaja datang dari Bontang untung membawa pulang Penggugat ke Bone dan setelah sampai di Bone kakak Penggugat kembali ke Kabupaten Bontang;-

13. Bahwa ketika Penggugat di Kabupaten Bone saudara-saudara Penggugat semuanya berkerja sehingga Penggugat terpaksa berjuang sendiri dari rumah ke Rumah Sakit ;-

14. Bahwa saat Penggugat berada di Kabupaten Bone sekitar 5 bulan kemudian barulah Tergugat mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan saat dirawat di Kabupaten Bone, Penggugat sudah banyak meminjam uang ke saudara-saudara Penggugat untuk membiayai pengobatan di beberapa Rumah Sakit sehingga motor tersebut saat ini menjadi jaminan buat berobat ;-

15. Bahwa disaat Penggugat sedang berobat di Kabupaten Bone sekitar 9 bulan kemudian, Tergugat mengantar 2 orang anak ke Kabupaten Bone untuk sekolah di Kabupaten Bone dan saat itu Tergugat hanya

Halaman 21 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Penggugat sebesar uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Penggugat dan Anak-Anak padahal saat Penggugat sakit dan berobat sejak dari Baranusa sampai ke Kabupaten Bone, Penggugat meninggalkan usaha kepada Tergugat di Baranusa diperkirakan sekitar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan di Kalabahi diperkirakan sekitar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan semuanya dikelola sendiri oleh Tergugat namun Tergugat hanya sekali mengirimkan uang kepada Penggugat ;-

16. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin mendapat hak atas Harta Bersama ini semata-mata adalah untuk membayar semua utang-utang yang telah Penggugat pinjam selama berobat dan sebagai modal agar Penggugat bisa membuka usaha demi kelangsungan hidup Penggugat ;-

17. Bahwa semua tuduhan-tuduhan Tergugat kepada Penggugat adalah kebohongan yang nyata dan tanpa dasar dan sesungguhnya Tergugat ingin menyembunyikan diri agar tidak dinilai sebagai istri yang tidak setia, padahal sesungguhnya Tergugat telah melakukan pembiaran terhadap Penggugat, faktanya ketika Penggugat sakit STROOCK dan harus membutuhkan pertolongan orang diluar diri sendiri yaitu satu satunya orang yang terdekat adalah Tergugat sebagai istri yang wajib merawat Penggugat tetapi Tergugat lebih mementingkan bisnis dan meninggalkan Penggugat dalam kelemahan fisik dan tak berdaya untuk beraktifitas sendiri. Sikap Tergugat yang demikian ini dapat digolongkan sebagai istri yang Durhaka (**NUZYUS**) karena meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan sakit dan tidak berdaya dan sangat membutuhkan pertolongan orang lain sehingga hak nafkah dan haknya terhadap harta pencarian suami adalah **GUGUR** tetapi Penggugat masih memiliki rasa belas kasihan terhadap Tergugat untuk bersedia membagi harta bersama ini kepadanya.

Bahwa Sesuai dengan hadist *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka tentu aku sudah memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya".* [HR. At-Tirmidzi, no. 1159. Syaikh Albani berkata, "Hadis hasan shahih."]; -

Halaman 22 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal yang telah terurai diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan :-

1. Menerima Replik ini dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-

2. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya ;-

3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;-

Atau Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa, atas replik Penggugat/Kuasa Hukumnya, pada tanggal 13 April 2020 Tergugat/Kuasa Hukumnya telah memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut :-

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada dalil dan permohonan Tergugat yang telah Tergugat sampaikan ;-

2. Bahwa menyangkut replik Penggugat pada Nomor 3, Penggugat tidak memahami secara benar jawaban Tergugat, karena sudah jelas dalam jawaban Tergugat (poin 4b) disebutkan secara kronologis bahwa pada awalnya sertifikat tanah atas nama Mustakim Chandra di jadikan sebagai jaminan usaha pada Bank BRI Cabang Kalabahi, sejak Penggugat masih tinggal bersama Tergugat dalam satu rumah sampai Penggugat memilih pergi meninggalkan rumah dan Tergugat beserta anak-anaknya ke Bone ke pada keluarganya pada tahun 2018 dengan alasan berobat, akan tetapi dari Bone Penggugat menceraikan Tergugat di penghujung tahun 2019, maka tidak ada kuasa bagi Tergugat **Untuk memindah tangankan/menjual tanah** dan rumah dimaksud seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, selanjutnya jawaban Tergugat pada poin 4c Tergugat sudah menyebutkan kedatangan Penggugat dari Bone pada awal tahun 2020 setelah menceraikan Tergugat yang kemudian Penggugat mengambil jaminan tersebut di bank tanpa sepengetahuan Tergugat. Tergugat baru mengetahui kalau jaminan tersebut telah diambil oleh Penggugat setelah di hubungi oleh pihak bank. Dan saat Penggugat meninggalkan Tergugat tahun 2018 sisa pinjaman di Bank BRI Cabang Kalabahi adalah Rp. 49.900.000 dan sejak saat itu Tergugat yang secara angsuran membayar

Halaman 23 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan pinjaman tersebut hingga terakhir tersisa Rp. 24. 862.438 di awal tahun 2020, hal mana tanpa sepengetahuan Tergugat tiba-tiba Penggugat datang dari Bone dan langsung mengambil jaminan sertifikat tersebut di Bank BRI Cabang Kalabahi. Bahwa aset yang telah diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih ada ikatan perkawinan berasal dari hasil pengembangan modal usaha dari jaminan kredit di Bank BRI Cabang Kalabahi yang awalnya menggunakan sertifikat tanah atas nama H. Ahmad (ayah Tergugat), hal mana tanah tersebut merupakan bagian Tergugat yang telah di tetapkan oleh orang tua Tergugat dalam keluarga. Bahwa menyangkut pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa inisiatif menjaminkan sertifikat tersebut adalah dari kakak Tergugat (Abdul Gafarudin) adalah merupakan kebohongan. Kenyataannya adalah Penggugatlah yang datang meminta dan memohon kepada orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat menyampaikan pada saudara kandung Tergugat (Abdul Gafarudin) sebagai anak laki-laki tertua dalam keluarga, akan maksud dari Penggugat untuk menjaminkan sertifikat tersebut karena Penggugat tau bahwa sertifikat dimaksud sudah ditetapkan dalam keluarga Tergugat menjadi bagian Tergugat. Dan menyangkut keinginan Penggugat untuk membalik nama sertifikat atas nama H. Ahmad tersebut, disampaikan sendiri oleh Penggugat dan Penggugat sudah mengetahui ada bagian Tergugat dalam keluarganya berupa tanah yang di atasnya telah di bangun rumah permanen dengan alasan agar saat sertifikat tersebut di jaminkan di Bank oleh Penggugat, orang tua Tergugat (H. Ahmad) tidak perlu repot-repot lagi bolak-balik dari Baranusa ke Kalabahi untuk menandatangani berkas usulan kredit dari Penggugat. Keinginan ini disampaikan pada kakak Tergugat dan juga kepada ayah Tergugat yang saat itu sedang berbelanja barang dagangan di Jawa, Dan keluarga Tergugat jelas tidak menyetujui keinginan aneh Penggugat ini. Bahwa dalam Struktur keluarga Tergugat, masing-masing anggota keluarga (anak-anak) sudah ditetapkan bagian warisannya masing-masing oleh orang tua Tergugat. Akan tetapi bagian harta warisan tersebut masih tetap dalam penguasaan orang tua selama orang tua masih hidup, sehingga Tergugat

Halaman 24 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sudah mendapat bagian warisan itu, namun sertifikat atas harta tersebut masih tetap atas nama ayah kandung Tergugat ;-

3. Bahwa menyangkut replik Penggugat Nomor 4, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur serta membingungkan dengan alasan Bahwa **uang hasil penjualan barang dagangan** dan nilai **barang dagangan** itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Sehingga gugatan Penggugat ini dapat dinyatakan tidak dapat diterima, Dan bahwa Tergugat telah menjawab dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat poin 4c menyangkut **uang hasil penjualan barang dagangan** ;-

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat lah yang meninggalkan Penggugat adalah kebohongan besar dan upaya menutup kenyataan sebenarnya. Kenyataan sebenarnya adalah ketika pertama kali Penggugat mengalami gejala sakit Stroke di Baranusa yang kemudian oleh pihak Puskesmas Baranusa Penggugat harus di rujuk ke RS Kalabahi, Penggugat diantarkan oleh ayah Tergugat ke Rumah sakit Kalabahi, selama di rawat inap di RSUD kalabahi, Tergugatlah yang merawat Penggugat dengan sepenuh hati, selanjutnya dari RS Kalabahi, atas permintaan Penggugat sendiri, Penggugat meminta untuk di Rujuk ke RS Siloam Kupang, dan saat itu Tergugat juga yang langsung mengantarkan Penggugat sampai ke Kupang dan menemani Penggugat ;-

Bahwa sebelum berangkat ke Kupang, Penggugat telah menghubungi salah satu keluarganya di kampung untuk datang menjemput Penggugat di Kupang untuk di jemput dan di bawa ke kampung halamannya di Bone, bahwa Selama Perawatan di Kupang kurang lebih 8 hari, Penggugat bukannya rawat Inap di Rumah Sakit Siloam, akan tetapi memilih rawat jalan pada rumah sakit umum Kupang, sambil menunggu saudara Penggugat datang dari kampung menjemput dan membawa Penggugat Pulang kepada keluarganya di Bone. Ini menunjukkan bila Penggugat sejak dari Kalabahi memang sudah merencanakan untuk meninggalkan Tergugat dan lebih memilih kembali kepada keluarganya di Bone daripada harus di rawat oleh Istri dan anak-anaknya di Kalabahi, sedangkan sebagai sebuah keluarga yang utuh, harusnya Penggugat mengetahui prinsip

Halaman 25 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ideal Islami yakni BAITI JANNATI (Rumah Tanggaku adalah SURGAKU), dimana susah senang harus dirasakan bersama dalam keluarga, dan alasan Penggugat rujuk dan berobat ke Rumah sakit Siloam Kupang, adalah hanya skenario yang buat oleh Penggugat untuk menjauhi dan meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, karena bila benar keinginan Penggugat untuk berobat ke Kupang (RS Siloam) tersebut adalah benar, kenapa disaat sebelum berangkat Ke Kupang, Penggugat sudah menghubungi saudaranya di Bone untuk datang menjemput Penggugat di Kupang untuk di bawa ke kampung halamannya di Bone. Ini menunjukkan bahwa Penggugat memang sudah dari awal tidak menginginkan hidup bersama lagi dengan Tergugat dan di rawat oleh Tergugat sebagai istri sahnya pada saat itu dan lebih memilih dirawat oleh keluarganya di Bone, Dan pergi meninggalkan rumah serta Tergugat bersama anak-anaknya. Bahwa bila hanya alasan berobat Penggugat harus meninggalkan rumah dan Tergugat beserta anak-anaknya, apakah Penggugat meragukan kapasitas Rumah sakit Umum Kalabahi, atau apakah Penggugat Juga masih meragukan Kapasitas rumah sakit Siloam Kupang dan lebih memilih berobat di kampungnya di Bone ? sementara sudah banyak pasien dengan kondisi sakit yang sama telah berhasil di sembuhkan, hanya dengan perawatan rutin di kalabahi. Bahwa Di saat Penggugat akhirnya di jemput oleh saudaranya dari Bone setelah berada di Kupang kurang lebih 8 Hari, Tergugat sendiri tidak bisa ikut mengantarkan Penggugat saat itu dikarenakan telah sekian lama meninggalkan anak-anak sendiri di Kalabahi selama masa perawatan Penggugat sejak dari kalabahi sampai ke Kupang. Dan Penggugat sendiri juga yang menyuruh agar Tergugat kembali Ke kalabahi untuk mengurus anak-anak. Ternyata kepergian Penggugat tersebut tidak hanya untuk berobat tetapi justru dari kampung Penggugat di Bone, Penggugat menceraikan Tergugat pada tahun 2019. Niat Penggugat untuk menceraikan Tergugat ini sudah diketahui oleh Tergugat dan keluarganya jauh hari sebelum Penggugat menderita sakit, namun sebagai seorang istri, Tergugat masih tetap setia dan patuh pada Penggugat sebagai suami sah waktu itu, karena nasehat dari keluarga Tergugat, dan Tergugat sama sekali tidak pernah

Halaman 26 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sifat dan sikap kebencian terhadap Penggugat sebagai suami sah. Saat Penggugat masih berjualan di Baranusa, Penggugat sangat jarang pulang ke Kalabahi melihat istri dan anak-anaknya, dan walaupun pulang ke Kalabahi hanya satu atau dua hari Penggugat sudah kembali lagi ke Baranusa, dan saat Tergugat menelpon Penggugat untuk menanyakan kepada Penggugat perihal sikapnya seperti itu, Penggugat malah mengatakan kalau tidak percaya lagi dengannya sebaiknya kita cerai saja. Namun sampai saat itu Tergugat masih juga tetap menunjukkan peran dan fungsi Tergugat sebagai istri yang taat dan setia pada suami. Tergugat juga jauh-jauh hari sebelum Penggugat sakit, sudah mendengar kalau Penggugat memiliki WIL (wanita Idaman Lain), akan tetapi atas nasehat dari keluarga Tergugat, Tergugat mengabaikan isu tersebut dan tetap menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan sebagai seorang istri. Pada akhirnya Penggugat mengalami sakit stroke di Baranusa, dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan Tergugat beserta anak-anaknya dan memilih untuk tinggal bersama keluarganya di Bone tahun 2018, dan dari Bone itu Juga Penggugat menceraikan Tergugat tahun 2019 melalui Pengadilan Agama Watangpone tanpa pernah Tergugat ketahui apa alasannya. Bahwa saat Penggugat bersama keluarganya di Bone, Tergugat pernah meminta Penggugat untuk kembali ke Kalabahi dan di rawat di Kalabahi oleh istri dan anak-anaknya dengan pertimbangan di kalabahi lah rumah dan sumber mencari nafkah bagi Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menolak untuk kembali Ke Kalabahi dan tetap memilih tinggal bersama keluarganya di Bone. Bahwa disaat Tergugat mengantarkan 2 orang anak ke Bone, selama satu minggu berada di Bone, keberadaan Tergugat di Bone sudah diacuhkan dan diperlakukan oleh Penggugat tidak seperti sebagai seorang istri, akan tetapi Tergugat tetap menunjukkan kesetiannya sebagai seorang istri, dan akhirnya Penggugat menyuruh Tergugat kembali ke Kalabahi lagi untuk mengurus 2 orang anak yang ditinggalkan di Kalabahi yakni Salsabila dan Aqila. Ini membuktikan bahwa sejak dari awal Penggugat telah memiliki rencana meninggalkan dan menceraikan Tergugat dan tidak mau hidup bersama dengan Tergugat lagi. Bahwa Tergugat atas semua itu masih tetap menunjukkan sifat dan

Halaman 27 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap sebagai istri yang taat dan patuh pada suami meskipun telah diperlakukan oleh Penggugat tidak sebagai seorang istri yang memiliki hak atas suaminya, sampai akhirnya Tergugat diceraikan oleh Penggugat tahun 2019 melalui Pengadilan Agama Watangpone ;-

4. Bahwa menyangkut replik Penggugat pada nomor 5 telah Tergugat jawab dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat poin 4d. bahwa Tergugat tidak pernah memberikan pinjaman kepada Hj. Nur Edi. Kenyataannya Tergugat menyerahkan uang tersebut pada tahun 2016 untuk disetorkan ke Bank BRI cabang Kalabahi atas nama Penggugat sebagai Tabungan. Dan peristiwa yang terjadi tahun 2016 ini bukan merupakan kejadian pertama, sebelumnya Tergugat sudah berulang kali meminta bantuan yang sama pada Hj. Nur Edi untuk menyetorkan tabungan pada rekening yang sama dan Hj. Nur Edi selalu membantu menyetorkan uang dimaksud ke rekening tujuan. Akan tetapi ketika untuk kesekian kalinya Tergugat meminta bantuan (poin gugatan 4d) Hj. Nur Edi Justru Menipu Tergugat. Dan peristiwa ini sudah diketahui oleh Penggugat, hal mana antara Penggugat dan Hj. Nur Edi telah bertemu dan dibangun kesepakatan antara kedua belah pihak yakni Penggugat sendiri dan Hj Nur Edi, bahwa uang tersebut di akui oleh Hj. Nur Edi sebagai pinjaman yang akan di kembalikan oleh Hj. Nur Edi pada bulan April 2016. Akan tetapi Hj. Nur Edi pergi meninggalkan kota Kalabahi yang hingga saat ini Tergugat pun tidak mengetahui dimana keberadaannya setelah sebelumnya, Hj. Nur edi sempat membayar utang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000. dan saat peristiwa ini terjadi Tergugat dan Penggugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan hidup rukun sebagai keluarga yang utuh, dimana ketika peristiwa ini terjadi baik Tergugat maupun Penggugat menjadi korban yang dirugikan karena penipuan oleh Hj. Nur Edi, sementara Penggugat sebagai suami sah saat itu tidak melakukan tuntutan dan tindakan hukum pada Tergugat sebagai istri sah nya ;-

5. Bahwa terkait replik Pengugat nomor 6 tentang hasil penjualan satu unit motor merek Vega R yang digunakan untuk biaya pengobatan adalah alasan yang di buat-buat oleh Penggugat, untuk menutupi keserakahannya

Halaman 28 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta tersebut, kenyataannya ditahun yang sama (2019) Penggugat justru mengurus untuk menceraikan Tergugat tanpa Tergugat tau apa alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat. uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di gunakan sendiri oleh Penggugat, sedangkan Tergugat yang ditinggalkan di Kalabahi harus berjuang sendiri menghidupi anak-anak dan kebutuhan sehari-harinya sekaligus harus membayar cicilan angsuran di Bank BRI cabang Kalabahi karena Tergugat khawatir bila tidak di bayar, jaminan berupa sertifikat rumah tempat berlindung satu-satunya bagi Tergugat dan anak-anak itu, akan di sita oleh pihak bank, hal mana seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai kepala rumah tangga. Dan tidak benar bila Tergugat hanya satu kali mengirimkan uang kepada Penggugat selama Penggugat berada di Bone bersama Keluarganya, kenyataannya adalah Tergugat mengirimkan uang pada Penggugat beberapa kali. pertama Tergugat kirim sebesar Rp. 2.500.000 yang kedua Rp. 1.000.000 yang ketiga saat Tergugat mengantarkan 2 orang anak Tergugat yang diminta oleh Penggugat ke Bone, Tergugat Juga memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 dan kepada anak Ismi Rp. 1.000.000 dan kepada anak Jilan Rp. 500.000. selanjutnya Tergugat tidak mengirimkan uang lagi dikarenakan kondisi keuangan Tergugat juga yang tidak memungkinkan yang hanya bisa dipakai untuk keperluan anak-anak, keperluan hidup sehari-hari, menutup utang-utang di pegadaian dan utang pada toko grosir pakaian, utang di saudara-saudara Tergugat dan cicilan kredit di bank BRI, hal mana kesemuanya itu harusnya menjadi tanggung jawab dari Penggugat. Dan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat saat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya kepada keluarganya di Bone, Penggugat membawa semua uang hasil penjualan barang dagangan Tergugat dan Penggugat selama sejak awal pernikahan sampai dengan saat Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke keluarganya di Bone yang tertampung dalam rekening Penggugat pada bank BRI Cabang Kalabahi nomor Rekening 0278-01-006438-50-7, dimana Tergugat tidak pernah mengetahui berapa jumlah tabungan tersebut dan Penggugat pun sebagai suami sah (saat itu) tidak pernah memberitahukan pada Tergugat

Halaman 29 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlah uang dalam tabungan tersebut. Bahwa Tergugat sejak ditinggal pergi oleh Penggugat kepada keluarganya di Bone, semua peran Penggugat sebagai kepala rumah tangga harus diambil alih oleh Tergugat yang harus memenuhi semua kebutuhan dan keperluan dalam keluarga, hal mana kewajiban ini sebelum di tinggalkan oleh Penggugat adalah menjadi tanggung jawab Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri sebelum ditinggalkan oleh Penggugat penghasilnya hanya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Maka sangatlah tidak beralasan bagi Penggugat bila mengharapkan kiriman uang berlebih dari Tergugat yang setelah ditinggalkan oleh Penggugat ke Bone untuk di cerai, Tergugat justru memikul beban ganda dalam kehidupan keluarganya yakni sebagai seorang ibu yang harus mendidik anak-anak sekaligus tulang punggung ekonomi bagi keluarga untuk menutupi semua keperluan dan utang-utang yang ditinggalkan. Kecuali bila dalam diri Penggugat memiliki keserakahan atas harta ;-

6. Bahwa menyangkut replik Penggugat nomor 7 tentang satu unit sepeda motor honda beat yang dipersiapkan untuk transportasi anak Jilan jika sudah SMP nanti adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk menutupi keserakahan Penggugat atas penguasaan harta bersama tersebut. Kenapa hanya anak jilan yang dipikirkan masa depannya, bagaimana dengan anak-anak yang lain yang tentunya juga memerlukan dan membutuhkan persiapan untuk masa depan mereka, terutama sekali anak Ismi Dian Faradis yang saat ini sudah duduk di Kelas 3 SMA dan siap untuk melanjutkan pendidikan ketingkat kuliah, hal mana kelanjutan sekolah dari anak ismi membutuhkan biaya yang banyak. Bukankah anak ismi lebih mendesak untuk dipikirkan masa depannya...? Bila Penggugat memiliki dalil yang **terkesan** bijak tersebut. Bukankah **akan lebih bijak** bila harta bersama yang dalam pokok perkara yang dituntut ini (poin 4a dan 4b dalam gugatan Penggugat) sepenuhnya dipersiapkan untuk masa depan 4 orang anak hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, seperti yang di usulkan oleh Tergugat saat penyelesaian secara kekeluargaan. Akan tetapi usulan tersebut tidak disetujui oleh Penggugat karena keserakahan Penggugat yang sama sekali hanya mementingkan

Halaman 30 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhannya tanpa pernah mau memikirkan kebutuhan dan kelangsungan masa depan anak-anaknya ;-

7. Bahwa menyangkut replik Penggugat nomor 8 mengenai rekening Penggugat tersebut, bahwa selama Tergugat dan Penggugat masih ada ikatan perkawinan yang sah, seluruh uang hasil usaha Tergugat dan Penggugat ditampung dalam rekening tersebut (rekening atas nama Penggugat nomor rekening 0278-01-006438-50-7) sejak awal pernikahan sampai dengan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di tahun 2018 ke keluarganya di Bone dengan alasan berobat akan tetapi dari Bone Penggugat justru menceraikan Tergugat tahun 2019 melalui Pengadilan Agama Watangpone, dan Tergugat tidak pernah mengetahui berapa jumlah uang yang tertampung dalam rekening tersebut dan Penggugat pun tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat akan jumlah uang dalam rekening tersebut, Tergugat hanya menyetorkan setiap uang hasil penjualannya yang diperoleh di pasar ke dalam rekening tersebut, dan saat Penggugat meninggalkan Tergugat ke keluarganya di Bone tahun 2018 untuk **menceraikan Tergugat**, Penggugat membawa serta uang tersebut dan mengambil manfaat sendiri atas uang tersebut. Maka sangat beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghadirkan uang hasil usaha bersama dalam rekening tersebut terhitung sejak Penggugat meninggalkan Tergugat tahun 2018 untuk di perhitungkan sebagai harta bersama yang harus di bagi dalam persidangan ini ;-

Bahwa kepergian Penggugat ke keluarganya di Bone tahun 2018 meninggalkan rumah, istri dan anak-anaknya tersebut, bukan hanya untuk berobat tetapi memang telah di rencanakan oleh Penggugat sejak masih di Kalabahi untuk menceraikan Tergugat. Dan ini terbukti bahwa pada tahun 2019 gugatan perceraian itu di layangkan oleh Penggugat melalui Pengadilan agama Watanpone ;-

8. Bahwa menyangkut replik Penggugat nomor 9 sudah Tergugat jawab dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada poin nomor 7 ;-

Halaman 31 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menyangkut replik Penggugat nomor 10 tentang Tergugat yang membatalkan hasil mediasi pembagian harta bersama menjadi 3 bagian itu adalah tidak benar, karena usulan agar harta bersama tersebut di bagi 3 justru berasal dari Tergugat dengan mempertimbangkan sepenuhnya kelangsungan masa depan anak-anak, akan tetapi dalam proses mediasi tersebut Penggugat berusaha menutupi harta bersama yang berada dalam penguasaannya dan tidak ingin diperhitungkan sebagai harta bersama yang harus di bagi dalam persidangan perkara ini, berupa uang hasil penjualan barang dagangan antara Tergugat dan Penggugat selama masih ada ikatan perkawinan yang tersimpan dalam rekening atas nama Penggugat (rekening bank BRI cabang Kalabahi nomor 0278-01-006438-50-7) dan dua unit sepeda motor merek vega R dan honda Beat, hal ini jelas menunjukkan ketamakan Penggugat terhadap harta dan keserakahan Penggugat yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri untuk menguasai harta bersama tersebut tanpa pernah memikirkan kepentingan dan kelangsungan masa depan dari anak-anaknya, buah dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;-

10. Bahwa menyangkut replik Penggugat nomor 11 tentang tujuan Penggugat meminta 2 anaknya tersebut adalah benar adanya dan perkataan itu di ucapkan Penggugat di depan kakak kandung Tergugat (Abdul Gafarudin) dan di depan Tergugat sendiri, pada saat proses penyelesaian perkara secara kekeluargaan, alasan yang di ucapkan oleh Penggugat saat itu adalah agar ketika akan menceraikan istrinya (Tergugat), Penggugat mempunyai alasan untuk meminta bagian dari harta bersama, hal ini menunjukkan kalau Penggugat sesungguhnya telah menyusun scenario untuk menceraikan Tergugat jauh-jauh hari sebelum Tergugat benar-benar di ceraikan di penghujung tahun 2019, setelah sebelumnya sejak tahun 2018 meninggalkan Tergugat menanggung semua biaya hidup anak-anak dan keperluan hidup sehari-hari beserta tunggakan cicilan di bank BRI cabang Kalabahi dalam tanggungan Tergugat, hal mana seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai seorang suami. Ini juga menunjukkan betapa keserakahan Penggugat yang hanya menjadikan anak-anaknya sebagai **alat** untuk mendapatkan harta tanpa

Halaman 32 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memikirkan apa dan bagaimana masa depan anak-anak tersebut selanjutnya setelah perceraian terjadi ; -

Bahwa Penggugat juga pernah mengatakan kepada anaknya yang pertama (Ismi Dian Faradis) kalau Penggugat akan membawa dan mengambil anak perempuannya Aqila Muakhira (6 Tahun) dengan alasan bila nanti Aqila menikah kelak, Penggugat akan menerima uang **panai** dalam jumlah besar, ini semua menunjukkan kalau anak-anak bagi Penggugat hanya menjadi alat untuk mendapatkan harta dan tidak pernah memikirkan kelangsungan masa depan anak-anak itu sendiri ; -

11. Bahwa menyangkut Replik Penggugat nomor 12 tentang Tergugat yang tidak mau menemani Penggugat ke Bone adalah tidak benar dan hanya alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk menutupi kenyataan sebenarnya, kenyataannya adalah kepulangan Tergugat ke Kalabahi saat itu karena persetujuan dan disuruh oleh Penggugat sendiri, alasannya karena 4 orang anak Tergugat dan Penggugat terlantar sendiri ditinggalkan di Kalabahi tanpa pengawasan orang tua semenjak ditinggalkan oleh orang tua saat perawatan Penggugat sejak dari RSUD Kalabahi sampai ke Kupang sambil menunggu saudara Penggugat dari Bone datang menjemput dan membawa Penggugat ke keluarganya di Bone, hal mana saudaranya tersebut telah di panggil oleh Penggugat untuk datang menjemput dan membawa Penggugat ke Bone sejak Penggugat masih di rawat di Kalabahi. Dan tidak benar kakak Penggugat itu datang dengan sengaja ke Kupang untuk membawa Penggugat ke Bone, akan tetapi saudara Penggugat tersebut dipanggil oleh Penggugat dan pemanggilan atas saudara Penggugat tersebut sudah di rencanakan dan di lakukan sejak Penggugat masih di rawat di Rumah Sakit Kalabahi, hal ini menunjukkan bahwa kepergian Penggugat ke kampung halamannya, memang sudah di rencanakan dari awal sejak sebelum Penggugat berada di Kupang, dan RS Siloam Kupang bukanlah tujuan utama berobat bagi Penggugat akan tetapi tujuan utama dari Penggugat adalah kembali ke keluarganya di Bone dan meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya di Kalabahi, dan kepergian Penggugat tersebut selain alasan untuk berobat

Halaman 33 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertujuan untuk meninggalkan dan menceraikan Tergugat dan ini terbukti dengan dilayangkannya surat gugatan perceraian oleh Penggugat melalui Pengadilan Agama Watangpone tahun 2019. Karena bila hanya untuk alasan berobat Penggugat tidak perlu meninggalkan rumah di Kalabahi dan memilih pulang kepada keluarganya di kampungnya di Bone, meninggalkan Tergugat dan anak-anak, sementara Tergugat sebagai istri sah bersama dengan anak-anaknya masih bisa memberikan pelayanan dan perawatan dengan baik kepada Penggugat. Hal man sampai dengan saat itu anak-anak dan Tergugat sendiri masih memperlakukan dan menghormati Penggugat sebagai ayah dan suami, dan Tergugat masih mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam merawat dan mengurus keperluan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap memilih pulang kepada keluarganya di Bone, ini menunjukkan bahwa Penggugat memang dari awal sudah memiliki niat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dan tidak mau lagi bersama dengan Tergugat tanpa alasan yang di ketahui Tergugat, yang pada akhirnya ketika Penggugat berada bersama keluarganya di Bone, Penggugat melayangkan surat gugatan perceraian pada tahun 2019 melalui Pengadilan Agama Watangpone :-

12. Bahwa menyangkut Replik Penggugat nomor 14 tentang pengiriman uang adalah tidak benar, kenyataanya Penggugat pernah beberapa kali mengirim uang kepada Penggugat diantaranya pertama berjumlah Rp. 2.500.000 kedua Rp. 1.000.000. dan ketiga Rp. 1.000.000 saat Tergugat mengantarkan 2 orang anak Tergugat dan Penggugat ke Bone, meskipun selama di Bone Tergugat tidak diperlakukan lagi selayaknya sebagai seorang istri oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap memperlihatkan sikap kasih sayang dan kepatuhan sebagai seorang istri ditengah-tengah keluarga Penggugat yang menganggap Tergugat sebagai orang asing. Pada akhirnya anak Ismi Dian Faradis akhirnya pulang kembali ke Kalabahi karena alasan tidak Betah dengan Penggugat, pada saat itu, Tergugat juga memberikan uang kepada anak Ismi sebesar Rp. 1.000.000 dan kepada anak Jilan Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 5.00.000, untuk biayanya pergi ke Mamuju karena anak jilan memang dititipkan di keluarga Penggugat di Mamuju dan tidak berada bersama

Halaman 34 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dan selama ke dua anak tersebut berada di Bone, semua keperluan mereka Tergugatlah yang menanggungnya dan sering di kirim langsung dari Kalabahi ke rekening anak ismi. Sementara Peggugat yang pergi membawa semua uang hasil usaha dari Tergugat dan Peggugat selama sejak pernikahan hingga tahun 2018 saat Peggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak, tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan istrinya hal mana seharusnya adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Peggugat ;-

13. Bahwa sejak Tergugat ditinggalkan oleh Peggugat, Tergugat harus berjuang dan berusaha sendiri menjadi tulang punggung dalam keluarga dalam menjual dan mengelola barang dagangan dikios pasar lipa untuk menutup semua keperluan-keperluan hidup Tergugat dan anak-anak, dan kadang Tergugat juga harus mengirim permintaan uang dari Peggugat seperti yang dimaksud dalam duplik no. 5 dan no.12 ini, disamping Tergugat juga harus membayar cicilan angsuran kredit di Bank BRI cabang Kalabahi, yang untuk itu semua, Tergugat harus rela menggadaikan emas pemberian alm. Ibu Tergugat, dan kemudian di bayar secara mengansur dan terkadang ketika kondisi pasar sedang sepi dan pendapatan tidak cukup untuk keperluan pokok sehari-hari, Tergugat juga harus meminjam uang kepada saudara-saudara kandung Tergugat ;-

Bahwa untuk tetap menjaga agar usaha penjualan barang dagangan tetap berjalan, Tergugat juga harus berutang barang dagangan pada toko grosir pakaian agar, barang-barang dagangan yang di kelola Tergugat tetap bisa memiliki daya jual dan tidak ketinggalan mode pakaian. Kesemua upaya dan usaha Tergugat ini hanya bisa untuk menutupi keperluan sehari-hari Tergugat dan anak-anak tetap bisa terjaga disamping juga untuk menutupi angsuran cicilan kredit di bank BRI Cabang Kalabahi serta membayar utang-utang yang ada. Sedangkan Peggugat yang pergi meninggalkan Tergugat kepada keluarganya di Bone sejak tahun 2018 dengan membawa seluruh uang hasil penjualan barang dagangan antara Tergugat dan Peggugat, tidak pernah mau peduli dengan kondisi dan keadaan Tergugat dan hanya meminta dikirimkan uang dan uang ;-

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa menyangkut Replik penggugat nomor 17 tentang tuduhan bahwa tergugat adalah istri yang durhaka adalah tuduhan yang kejam dan tidak beralasan, karena pada kenyataannya Tergugat telah memberikan pelayanan semampu dan sebisa tergugat sebagai istri yang taat dan patuh pada penggugat (suami), akan tetapi penggugatlah yang pergi meninggalkan tergugat sejak tahun 2018 dan lebih memilih tinggal bersama keluarganya di Bone, meninggalkan rumah, anak-anak dan istri (tergugat) dan lantas menceraikan tergugat pada tahun 2019 melalui Pengadilan Agama Watangpone tanpa alasan yang tidak di ketahui oleh tergugat sendiri. Yang kemudian pada tahun 2020, setelah menceraikan tergugat, penggugat tiba2 datang ke Kalabahi dan mengambil Jaminan sertifikat di Bank BRI cabang Kalabahi tanpa sepengetahuan Tergugat. Keserakahan suami seperti ini lah yang diingatkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 20-21 yang berbunyi :

وَلَا أَرَدْتُمْ سِتْدَالَ رَوْجِ مَكَّانِ رَوْجٍ وَعَائِيُمْ لِحْدَاهُنَّ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ سَدِّيْ أَلَا خُذُوْنَا هُنَّا وَإِنَّمَا مِيبْنَا ٢٠
وَكَيْفَ يَخُذُوْنَا وَقَدْ لَوْ صَيَّ بِكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَن
مِنْكُمْ مِّثْقًا عَلِيْظًا ٢١

(20) Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

(21) Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat ;-

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada hal-hal yang telah di uraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Tergugat dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat ;-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa, atas Duplik Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Duplik Rekonvesni padahal sudah diberikan kesempatan untuk itu :-

Bahwa, selain jawab menjawab Majelis Hakim juga telah kroscek hal-hal yang tidak jelas kepa Penggugat maupun Tergugat yang pada intinya sebagai berikut :-

Kepada Penggugat/Kuasa Hukum;-

- Bahwa barang-barang yang Penggugat tinggalkan adalah pakaian anak-anak dan pakaian orang dewasa ;-
- Bahwa Seingat Penggugat uang yang dipinjamkan oleh Tergugat belum pernah ada pengembalian ;-

Kepada Tergugat/Kuasa Hukum :-

- Bahwa penjaminan sertifikat tanah milik orang tua Tergugat atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;-
- Bahwa tidak ada kesepakatan mengenai masalah keuntungan antara Penggugat dengan Tergugat saat menjaminkan sertifikat tersebut ;-
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui jumlah uang yang ada dalam rekening Penggugat, namun hasil jualan selalu dimasukkan ke dalam rekening sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan Tergugat tidak lagi memasukkan uang sejak bulan Juni 2018 karena rekening dipegang oleh Penggugat ;-

Kepada Penggugat/Kuasa Hukum :-

Halaman 37 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saya saldo dalam rekening Penggugat hanya Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan Penggugat pakai untuk berobat karena Penggugat mengalami sakit ;-

Bahwa, selain Majelis Hakim mengadakan kroscek tersebut, Majelis Hakim juga telah mengadakan sidang insidentil pemeriksaan Sita dan tuntutan serta merta dari Penggugat yang pada intinya sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan menjual atau mengalih tangankan obyek sengketa ;-
- Bahwa kekhawatiran Penggugat karena pada saat ini yang menguasai tanah dan bangunan tersebut adalah Tergugat dan anak-anaknya maka Penggugat khawatir kalau akan dipindahtangankan dan pernah ada orang yang menawarkan kepada Penggugat untuk membeli obyek sengketa tersebut;-
- Bahwa luas tanah tersebut sudah sesai dengan sertifikat ;-
- Bahwa alasan Penggugat memohon tuntutan serta merta karena adanya kekhawatiran pengalih tanganan terhadap obyek perkara sebelum putusan akhir berkekuatan hukum tetap ;-
- Bahwa Penggugat tidak memiliki agunan yang bisa dijadikan jaminan terhadap pelaksanaan putusan serta merta ;-

Bahwa, tuntutan Penggugat/Kuasa Hukum tersebut, Tergugat memberikan tanggapan yang pada intinya sebagai berikut :-

- Bahwa Tergugat tidak menolak untuk diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa karena yang memegang sertifikatnya Penggugat dan bahkan Penggugat mengaku ada orang yang telah menawarkan untuk membeli obyek sengketa tersebut ;-
- Bahwa benar yang menguasai tanah dan bangunan tersebut adalah Tergugat yang dijadikan tempat tinggal bersama anak-anaknya ;-
- Bahwa Tergugat tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut ;-
- Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat untuk dijatuhkan putusan serta merta ;-
- Bahwa alasan Tergugat karena Penggugat tidak menyerahkan agunan yang dijadikan jaminan atas pelaksanaan putusan serta merta tersebut ;-

Halaman 38 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : Kel.KTM.470/206/II/2020 tertanggal 06 Pebruari 2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalabahi Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1) ;-
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1307/AC/2019/PA.Wtp tertanggal 04 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2) ;-
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kapling Tanah seluas 150 M2, atas nama Penggugat (Mustakim Chandra) dan Hj. Nurhayati Nampira, tanggal 1 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3) ;-
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penjualan Tanah oleh Penjual Kepada Mustakim, tanggal 17 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4) ;-
5. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik dan Surat Ukur nomor : 1293, atas Nama Mustakim Chandra yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, tanggal 04 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5) ;-
6. Fotokopi Surat Tanda Pelunasan Kredit pada BRI atas nama Mustakim Chandra, tanggal 04 Pebruari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6) ;-

Halaman 39 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Gambar Rumah Obyek Sengketa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7) ;-
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pinjaman Uang atas nama Hj. Nur Edi sebagai Pihak Pertama dan Nur Zakiah sebagai Pihak Kedua, tanggal 21 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8) ;-
9. Fotokopi *Short Messengers* antara Penggugat dengan Tergugat yang dikirim pada tanggal 01 Januari 2019 jam 13 : 15. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-9);-
10. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : DPMPSTSP.517/PK/72/IV/2018, atas Mustakim Chandra yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Alor tanggal 04 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-10) ;-
11. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan nomor : 24110511538, atas Mustakim Chandra yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Alor tanggal 05 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-11) ;-
12. Fotokopi Surat Keterangan Kontrol Poliklinik, atas nama Mustakim Chandra, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Prof. DR.W.Z. JOHANNES KUPANG, tanggal 23 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-12);-

Halaman 40 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Instalasi Radiologi, atas nama Mustakim Chandra, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Prof. DR.W.Z. JOHANNES KUPANG, tanggal 26 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-13);-

14. Fotokopi Surat Rujukan atas nama Mustakim Chandra yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Mitra Husada Palopo, tanggal 08 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-14) ;-

15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Mustakim Chandra yang dikeluarkan oleh Apotek/Klinik Madanai Watampone, tanggal 23 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-15);-

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di RT. 02/RW.02, Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat bernama NUR ZAKIAH ;-
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah disuruh bekerja sebagai Tukang bangunan oleh Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang Saksi tidak tahu ;-

Halaman 41 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang mereka hasilkan selama menikah, namun Saksi pernah dipekerjakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membangun pondasi rumah di daerah Kadelang ;-
- Bahwa Pada waktu itu Saksi dihubungi oleh Penggugat dan Tergugat untuk mengerjakan rumah tersebut ;-

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat :-

- Bahwa Seingat Saksi, Saksi mengerjakan rumah tersebut pada tahun 2011 ;-

2. SAKSI II, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 02/RW. 04, Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat (MUSTAKIM) dan Tergugat (NUR ZAKIAH), tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan kios ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah itu dibeli sekitar tahun 2010/2011 dari Pak Nampira ;-
- Bahwa seingat Saksi, batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah :-
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;-
 - Sebelah utara berbatasan dengan Petrus Ongko ;-
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan ;-
 - Sebelah timur berbatasan dengan ibu Hasna ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah tersebut 10 x15 M² ;-

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan tergugat sekitar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ditanah tersebut sudah dibangun rumah ;-
- Bawa sepengetahuan Saksi, rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2010/2011 ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat rumah dibangun Penggugat dan Tergugat masih suami istri ;-
- Bahwa seingat Saksi, luas bangunan rumah tersebut Lebar 7,5 Meter dan Panjang 10 Meter ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan rumah tersebut sudah permanen ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut dibangun dari uang tabungan atau pinjaman bank ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki kios yang menjual pakaian, yang berlokasi di Pasar Lipa ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, wujud atau bentuk barang-barang dagangan tersebut adalah pakaian, namun saya tidak mengetahui berapa jumlahnya ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nilai hasil penjualan barang tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai barang-barang tersebut adalah Tergugat ;-
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat juga pernah meminjamkan uang kepada ibu Hj. Nur Edi ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;-
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saya ikut menjadi

Halaman 43 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam surat pernyataan peminjaman tersebut, namun saya tidak melihat secara langsung proses penyerahan uang pinjaman tersebut;-

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Penggugat, bahwa surat tersebut dibuat dikarenakan karena Hj. Nur Edy telah menyalahgunakan uang yang dititipkan oleh Tergugat yang seharusnya untuk disetorkan ke bank ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang tersebut belum dikembalikan ;-
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit motor ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat yang menguasai motor tersebut yang mana digunakan oleh anaknya ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merk motor tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan keterangan Penggugat sepeda motor tersebut masih ada dan menjadi alat transportasi sekolah anak pertama Penggugat dan Tergugat di Makasar ;-
- Bawa Saksi tidak mengetahui mengenai simpanan uang dalam rekening Penggugat ;-

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat :-

- Bahwa seingat Saksi, Penggugat mengirim motor tersebut ke Makasar pada tahun 2017 ;-

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat :-

- Bahwa Saksi tidak melihat uang yang dipinjamkan kepada Hj. Nur Edy ;-

3. SAKSI III, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT. 02/RW.01, Baranusa, Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya

Halaman 44 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama MUSTAKIM sedangkan dengan Tergugat tidak kenal secara pribadi, namun hanya pernah melihatnya ;-
- Bahwa Saksi ada tidak hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki barang jualan pakaian di Baranusa ;-
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai barang jualan karena Saksi teman Penggugat yang sama-sama berjualan di Baranusa ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah atau banyaknya barang tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai barang-barang tersebut adalah Penggugat, namun pada saat Penggugat sakit dan berobat ke Makasar barang-barang tersebut diambil alih oleh Tergugat untuk dijual di Baranusa ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nilai hasil penjualan barang tersebut ;-
- Bahwa selain barang-barang tersebut, yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit motor bebek ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi motor tersebut dikuasai Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, merk motor tersebut Vega R ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu motor tersebut masih ada atau tidak ;-
- Selain barang-barang jualan dan motor itu Saksi tidak mengetahui ;-

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat :-

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengontrak tanah di Baranusa untuk usaha jualan pakaian ;-

Halaman 45 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari keterangan Penggugat, bahwa Penggugat juga memiliki kios di Kalabahi ;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK: 5305014805810003 tertanggal 16 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-1) ;-
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustakim Chandra Nomor : 5305011311150006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Alor, tanggal 19 November 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-2) ;-
3. Fotokopi Slip Penyetoran Kredit Bank BRI tanggal 05 Pebruari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-3) ;-
4. Fotokopi Nota Pembelian Barang ;-
 - Transaksi I tanggal 19 November 2018,
 - Transaksi II tanggal 12 April 2019,
 - Transaksi III tanggal 12 Juli 2019,
 - Transaksi IV tanggal 23 Maret 2020,
 - Transaksi V tanggal 24 Maret 2020,
 - Transaksi VI tanggal 24 Maret 2020,
 - Transaksi VII tanggal 24 Maret 2020,
 - Transaksi VIII tanggal 27 Maret 2020,

Halaman 46 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi IX tanggal 18 Mei 2020,
 - Transaksi X tanggal 18 Mei 2020, dan
 - Transaksi XI tanpa tanggal, Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-4) ;-
5. Fotokopi Rekening Bank BRI cabang Kalabahi atas nama Mustakim Chandra tertanggal 02 Januari 2012 tanpa Print out Rekening, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kalabahi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-5) ;-

B. Saksi-Saksi :

1. SAKSI T1, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 03/RW.01, Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat bernama NUR ZAKIAH ;-
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang saya tidak tahu ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah di Kadelang ;-
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau Penggugat dan Tergugat membeli tanah ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa penggugat dengan Tergugat tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat rumah dibangun Penggugat dan Tergugat masih suami istri ;-

Halaman 47 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan rumah tersebut sudah permanen, namun tidak mengetahui luas bangunannya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat yang dijadikan tempat tinggal bersama anak-anaknya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dipakai membangun adalah uang dari Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peminjaman uang di Bank oleh Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki kios;-
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang nilai hasil penjualan barang tersebut;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, wujud atau bentuk barang-barang dagangan tersebut adalah pakaian ;-
- Bahwa sepengetahuan saya yang menguasai barang-barang tersebut adalah Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) unit motor bebek ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai motor tersebut adalah Penggugat ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu merk motor tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, motor tersebut masih ada ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pinjam meminjam uang antara Tergugat dengan Hj. Nur Edi ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rekening ;-

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat :-

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum menikah Penggugat punya usaha atau tidak yang saya tahu Penggugat punya usaha setelah menikah dengan Tergugat ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa kios yang yang ditempati oleh Tergugat ;-

Halaman 48 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus SIU (Surat Izin Usaha) kios yang ditempati oleh Tergugat ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada harta bawaan atau tidak Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat ;-
- Bahwa Seingat Saksi, sejak acara syukuran pindah rumah Tergugat menempati rumah tersebut ;-
- Bahwa seingat Saksi, motor dari Penggugat dan Tergugat adalah warna hitam dan warna biru ;-

2. SAKSI T2, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. 03/RW.03, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat bernama NUR ZAKIAH ;-
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena Suami Saksi Sepupu satu kali Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah ;-
- Bahwa Saksi tdiak mengetahui tahun berapa tanah tersebut dibeli ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, namun Saksi mengetahui tanah tersebut letaknya di Kadelang ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah tersebut 10 x15 M2 ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pakai uang siapakah tanah tersebut dibeli ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-

Halaman 49 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ditanah tersebut sudah dibangun rumah ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dibeli tahun berapa ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat rumah dibangun Penggugat dan Tergugat masih suami istri ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu luas bangunan rumah tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan rumah tersebut sudah permanen ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat ;-
- Bahwa s sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki kios di Pasar Terbakar ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai kios tersebut adalah Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mengurus surat-surat kios tersebut adalah Tergugat di Instansi yang terkait ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) unit motor bebek berwarna hitam dan putih ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai motor itu adalah Penggugat tetapi Saksi tidak tahu yang memakai motor ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada yang merk Vega R dan ada yang merk Beat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) motor di Baranusa dan 1 (satu) motor lagi dikirim ke Makasar sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai ;-
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hj. Nur Edi ;-
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum beli tanah dan bangun rumah, Penggugat dan Tergugat pinjam uang di Bank BRI sebagai modal tetapi tidak mengetahui nominalnya ;-

Halaman 50 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dijadikan jaminan adalah sertifikat orang tua Tergugat, namun sekarang Saksi tidak mengetahui apakah sertifikat itu yang masih dijadikan jaminan ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pinjaman tersebut sudah dilunasi atau belum ;-

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat :-

- Bahwa sepengetahuan Saksi, motor yang 1 (satu) dibawah ke Baranusa untuk usaha jualan pakaian disana ;-

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat :-

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat mengurus SIU (Surat Izin Usaha) ;-
- Bahwa Saksi tidak melihat melihat pengajuan sertifikat untuk dijadikan angunan di bank oleh Penggugat dan Tergugat Saksi hanya mendengar saja dari cerita orang di pasar ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah barang dikios Tergugat ;-
- Bahwa

Bahwa, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut baik Penggugat/Kuasa Hukumnya maupun Tergugat/Kuasa Hukumnya menyatakan akan memberi tanggapan pada kesimpulan ;-

Bahwa, untuk menanggapi permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan surat gugatan, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil dengan mendengarkan keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya di persidangan, lalu menjatuhkan Putusan Sela dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, Nomor: 26/Pdt.G/2020/PA.Klb, yang amarnya berbunyi :-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan sita harta bersama dari Penggugat ;-
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi disertai dengan dua orang Saksi yang memenuhi syarat-syarat

Halaman 51 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Pasal 209 dan Pasal 210 R.Bg. untuk melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa berupa :-

2.1. Sebidang tanah yang dibeli dari bapa taufik Nampira tahun 2010 bersertifikat hak Milik nomor 1293 pemegang hak atas nama Mustakim Chandra (Penggugat) yang terletak di Rt 002/Rw 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor seluas 150 M², dengan batas batas sebagai :-

- Sebelah utara berbatas dengan Petrus ongko ;-
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;-
- Sebelah timur berbatas dengan tanah /rumah Hasna H. Kasim ;-
- Sebelah barat berbatas dengan jalan ;-

2.2. Satu unit bangunan rumah permanen dengan ukuran panjang 11,5 m, lebar bagian depan 7,5 M, lebar bagian belakang 10 M, yang dibangun diatas sebidang tanah hak milik no 1293 pemegang hak atas nama Mustakim Chandra, (Penggugat), terletak di Rt 002/Rw 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

3. Menetapkan biaya yang timbul akibat putusan ini akan diperhitungkan kemudian bersama-sama dengan putusan akhir ;-

Bahwa, untuk menjawab permohonan Penggugat tentang menjalankan putusan terlebih dahulu (putusan serta merta), Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil untuk hal tersebut pada tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana di atas, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama putusan akhir ;-

Bahwa, untuk memastikan keberadaan obyek sengketa, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagai berikut :-

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa, benar ditemukan adanya obyek sengketa posita angka (4.a) adalah berupa sebidang tanah terletak di Kadelang Rt 002/Rw 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan ukuran luas 150 M² dengan batas-batas sebagai berikut

Halaman 52 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



:-

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Petrus Ongko ;-
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;-
- Sebelah timur berbatas dengan tanah/Rumah Siti Hasna H.

Kasim;-

- Sebelah barat dengan jalan ;-

2. Bahwa benar ditemukan adanya Satu unit bangunan Rumah tinggal permanen posita angka (4.b), dengan ukuran panjang : 11,5 M, lebar bagian depan 7,5 m dan lebar bagian belakang 10 M, yang dibangun di atas sebidang tanah hak milik pada gugatan posita angka (4.a) di atas pada tahun 2011-2012, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ;-

3. Bahwa tidak ditemukan obyek sengketa posita angka (4.c), berupa barang-barang yang seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat ;-

4. Bahwa tidak ditemukan obyek sengketa posita angka (4.d), berupa uang yang dipinjamkan oleh Tergugat kepada Hj. Nur Edi yang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;-

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa tidak ditemukan obyek sengketa posita angka (4.j), berupa Satu unit sepeda motor merk Vega R dengan Nomor Polisi EB 2877 JA yang dituntut oleh Tergugat, karena motor tersebut telah dijual oleh Penggugat dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;-

2. Bahwa tidak ditemukan obyek sengketa yang dituntut Tergugat posita angka (4.k), berupa Satu unit sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi EB 4901 JA karena digunakan oleh Ismi Dian varadis sebagai alat transportasi ke Sekolah Di Bone ;-

3. Bahwa tidak ditemukan sejumlah uang yang dituntut Tergugat dalam rekening Penggugat nomor rekening 0278-01-006438-50-7 ;-

Halaman 53 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah memberikan kesimpulan yang pada intinya menyatakan bahwa dalil-dalilnya telah terbukti dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya ;-

Bahwa, Tergugat/Kuasa Hukumnya telah memberikan kesimpulan yang pada intinya menyatakan bahwa dalil-dalil bantahan dan tuntutan telah terbukti dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar perkara ;-

Bahwa, semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk Berita Acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, karena berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat atas Nama Elisebeth Sulastris Sujono, S.H., dengan Kartu Anggota Nomor : 95.10465 dan Syahrul Basyar bin Hasanudin Omy, S.H., dengan Kartu Anggota Nomor 019-08551/ADV-KAI/2019, dengan surat kuasa khusus Nomor : 01/SKK/ADV-ESS/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 24 Februari 2020 dibawah Register nomor : 2/REG.SK/2020/PA.Klb, yang bertindak atas nama Penggugat adalah anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 30 Nopember 1995, telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan Sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Elisebeth Sulastris Sujono, S.H., dan

Halaman 54 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Basyar bin Hasanudin Omy, S.H., dapat beracara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat atas Nama Abdul Gafarudin, S.Ag., bin H. Ahmad, dengan surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W23-A4/244/HK.05/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 16 Maret 2020 dibawah Register Nomor : 03/REG.SK/20120/PA.Klb, yang bertindak atas nama Tergugat adalah anggota keluarga yang masih derajat pertama dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administerasi Peradilan Agama, Terbitan Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung tahun 2014, halaman 71, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Insidentil atas nama Abdul Gafarudin, S.Ag., bin H. Ahmad, dapat menjadi kuasa hukum insidenti Tergugat pada Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa Penggugat adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Alor (P-1), beragama Islam, telah dewasa, sehat akal pikiran, dalam hal ini dipandang cakap bertindak hukum dan perkara yang diajukan adalah perkara gugatan Harta Bersama (gono gini) yang merupakan perdata keislaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Alor (P-1) yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi dan Penggugat memiliki legal standing, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang N0 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama *in cassu* Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 RBg, di dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan Tergugat, agar mau menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun tidak berhasil ;-

Halaman 55 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilakukan oleh Majelis hakim, untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, antara Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan Tergugat, pada tanggal 09 Maret 2020, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2020 telah diadakan mediasi dengan saudara Mifahudin, S.HI., (hakim Pengadilan Agama Kalabahi) sebagai mediator yang menyatakan telah terjadi kesepakatan Perdamaian, namun pada persidangan tanggal 23 Maret 2020 kesepakatan tersebut mentah kembali sehingga mediasi tidak berhasil, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya:-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat/Kuasa Hukumnya, melalui email Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara ;-

Menimbang, bahwa selain memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat juga menuntut agar sepeda motor yang dijual oleh Penggugat sebagaimana posita angka (4.j), (4.k) dan uang yang ada dalam rekening Penggugat pada Bank BRI dengan nomor 0278-01-006438-50-7 dijadikan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah tuntutan tersebut memenuhi syarat formal sebagai tuntutan Rekonvensi atau tidak, karena dalam jawabannya Tergugat tidak memformulasi tuntutan dengan formulasi tuntutan konvensi rekonvensi ;-

Halaman 56 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.KIb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 157 dan pasal 158 RBg yang menjadi dasar bolehnya pengajuan gugatan rekonsensi tidak diatur secara jelas tentang formulasi gugatan rekonsensi. Pasal 157 R.Bg misalnya hanya mengatur pengecualian mengenai hal-hal yang tidak dibolehkan untuk menerapkan gugatan rekonsensi, sedangkan pasal 158 mengatur tentang tata cara pengajuan dan pemeriksaan gugatan rekonsensi ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat dalam bolehnya diajukan gugatan rekonsensi/gugatan balik adalah adanya hubungan hukum (konektivitas) antara gugatan Penggugat dengan tuntutan balik Tergugat, adanya uraian peristiwa hukum dalam posita dan adanya tuntutan tegas yang diminta dalam petitum dan gugatan balik tersebut memiliki dasar hukum ;-

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara (*dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan Pasal 157 RBg*) dan disampaikan bersamaan dengan jawaban (hal ini sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal 158 RB.g), disampaikan secara jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*) baik dalam posita maupun petitum, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi unsur gugatan rekonsensi ;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai formulasi konvensi rekonsensi bukan merupakan syarat mutlak dari gugatan balik/gugatan rekonsensi, namun apabila Tergugat telah menguraikan dalam posita dan menuntut tegas dalam petitum maka hal tersebut sudah menunjukkan akan adanya gugatan rekonsensi dan tidak menyalahi ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 157 dan pasal 158 RB.g, di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan daripada Tergugat tersebut merupakan gugatan rekonsensi yang harus diterima dan dipertimbangkan sebagai konvensi dan rekonsensi ;-

DALAM KONVENSI :-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menguraikan bahwa selama dalam pernikahannya dengan Tergugat yang telah berjalan sejak tanggal 14 Maret 2001 yang berakhir dengan perceraian pada tanggal 10

Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1307/AC/2019/PA.Wtp, telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita angka (4.a) berupa tanah dengan luas sekitar 150 M2 yang terletak sebagaimana dalam surat gugatan, posita angka (4.b) berupa bangunan rumah permanen yang terletak di atas tanah tersebut pada posita angka (4.a) dengan ukuran panjang 11,5 M, lebar bagian depan 7,5 M dan lebar bagian belakang 10 M yang dibangun tahun 2011 - 2012, posita angka (4.c) berupa uang hasil penjualan barang dagangan yang ditaksir nilainya sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), posita angka (4.d) berupa uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk disetorkan ke Bank sebagai tabungan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun uang tersebut dipinjamkan oleh Tergugat kepada Hj. Nur Edi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, posita angka (4.e) berupa dua unit Spring Bad merk Bigland, posita angka (4.f) berupa satu unit Lemari pakaian dua pintu, posita angka (4.g) berupa satu unit meja makan kayu jati, posita angka (4.h) berupa satu unit kulkas keluarga merk Sanyo, posita angka (4.i) berupa satu unit TV Led 24 inci, posita angka (4.j) berupa satu unit sepeda motor merk Vega R dan posita angka (4.k) berupa satu unit sepeda motor merk Beat ;-

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menuntut untuk membagi harta bersama pada posita angka (4.a) berupa tanah dengan luas sekitar 150 M2 yang terletak sebagaimana dalam surat gugatan, posita angka (4.b) berupa bangunan rumah permanen yang terletak di atas tanah tersebut pada posita angka (4.a) dengan ukuran panjang 11,5 M, lebar bagian depan 7,5 M dan lebar bagian belakang 10 M yang dibangun tahun 2011 - 2012, posita angka (4.c) berupa uang hasil penjualan barang dagangan yang ditaksir nilainya sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), posita angka (4.d) berupa uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk disetorkan ke Bank BRI sebagai tabungan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun uang tersebut dipinjamkan oleh Tergugat kepada Hj. Nur Edi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang berupa dua unit Spring Bad merk Bigland posita angka (4.e), satu unit Lemari pakaian dua pintu posita angka (4.f), satu unit meja makan kayu jati posita angka (4.g), satu unit

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulkas keluarga merk Sanyo posita angka (4.h), satu unit TV Led 24 inci posita angka (4.i), karena tidak dituntut oleh Penggugat maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang berupa satu unit sepeda motor merk Vega R posita angka (4.j) dan satu unit sepeda motor merk Beat posita angka (4.k), sekalipun tidak dituntut oleh Penggugat untuk ditetapkan dan dibagi sebagai harta bersama, namun karena dituntut oleh Tergugat dalam rekonsensi maka akan dipertimbangkan dalam rekonsensi ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;-

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan kesimpulannya masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa ada 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau diakui secara murni oleh Tergugat, ada 3 (tiga) hal diakui dengan klausul dan ada 1 (satu) hal yang ditolak oleh Tergugat ;-

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat dalam perkara ini, yaitu :

1. Mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak tanggal 14 Maret 2001 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/4/III/2001 dan telah terjadi perceraian pada tanggal 10 Desember 2019 sesuai Akta Cerai Nomor 1307/AC/2019/PA.Wtp yang dikeluarkan Pengadilan Agama Watanpone ;-
2. Mengenai anak-anak antara Penggugat dan Tergugat atas nama ;-
 - 2.1. Ismi Dian Varadis, perempuan, umur 18 tahun ;-
 - 2.2. Salsabila, perempuan, umur, 15 tahun ;-
 - 2.3. Jilan Fawaz Abiyyu, laki-laki, umur 12 tahun ;-
 - 2.4. Aqilah Muakhira, perempuan, umur 6 tahun ;-

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada posita point 1 (satu), tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat

Halaman 59 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 14 Maret 2001 dan telah bercerai pada tanggal 10 Desember 2019 sesuai Akta Cerai Nomor 1307/AC/2019/PA.Wtp yang dikeluarkan Pengadilan Agama Watanpone yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh kedua belah pihak pengakuan mana memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti (P-2) berupa (fotokopi Akta Cerai) dan bukti (T-2) berupa kartu keluarga, tidak perlu dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat point (2) tentang empat orang anak Penggugat dengan Tergugat, telah dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil Penggugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg., oleh karena hal tersebut telah diakui murni oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk dibuktikan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perlu memutuskan, bahwa posita angka 1 (satu) **dan** posita angka 2 (dua), **“patut dikabulkan”** ;-

Menimbang, bahwa mengenai 3 (tiga) hal yang diakui secara berklausul oleh Tergugat dalam perkara ini adalah :-

1. Mengenai obyek sengketa harta bersama yang menjadi pokok perkara berupa :-

1.1. Sebidang tanah posita angka (4.a) yang dibeli dari bapak Taufik Nampira pada tahun 2010 bersertifikat Hak milik nomor : 1293

Halaman 60 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak atas nama Mustakim Chandra (Penggugat), terletak di Kadelang Rt 002/Rw 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan ukuran luas 150 M² ;-

1.2. Satu unit bangunan Rumah tinggal permanen posita angka (4.b), dengan ukuran panjang : 11,5 M, lebar bagian depan 7,5 m dan lebar bagian belakang 10 M, yang dibangun diatas sebidang tanah hak milik pada point (1.1.) diatas pada tahun 2011-2012 ;-

2. Uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Hj. Nur Edi oleh Tergugat ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibenarkan secara berklausul oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa hal pertama dan kedua yang diakui Tergugat dengan kalusul adalah gugatan Penggugat pada posita angka (4.a) dan (4.b), dimana Penggugat menyatakan bahwa semasa dalam pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 150 M² yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang dibeli dari bapak Taufik Nampira pada tahun 2010 bersertifikat Hak milik nomor : 1293 pemegang hak atas nama Mustakim Chandra (Penggugat), terletak di Kadelang Rt 002/Rw 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan ukuran luas 150 M² dan di atas tanah tersebut telah berdiri rumah permanen yang dibangun pada tahun 2011 – 2012 dengan ukuran panjang 11,5 M lebar bagian depan 7,5 M dan lebar bagian belakang 10 M yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan namun Tergugat menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun dengan modal usaha antara Tergugat dan Penggugat yang berasal dari harta bawaan Tergugat berupa sertifikat tanah hak milik atas nama H. Ahmad (ayah kandung Tergugat) yang dijadikan jaminan oleh Penggugat untuk meminjam uang di Bank BRI yang oleh ayah Tergugat tanah tersebut telah ditetapkan sebagai bagian warisan milik Tergugat dan tanah beserta bangunan permanen yang dimaksud (dalam

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4a dan 4b) bersertifikat atas nama Mustakim Candra (Penggugat) masih dijadikan jaminan usaha di Bank BRI Cabang Kalabahi sejak tahun 2013 ;-

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan atau klausul yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berklausul dari Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga tambahan/klausul tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan tersebut sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil klausulnya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa (4.a) tersebut, Penggugat telah mengajukan **bukti** (P-3, P-4, P-5 dan P-6)), terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P-3), yang diajukan oleh Penggugat berupa Kwitansi Pembayaran Kapling Tanah berukuran seluas 150 M² atas nama Mustakim Chandra dan Hj. Nurhayati Nampira tanggal 01 Maret 2010 dan tanggal 08 April 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan tentang transaksi pembayaran tanah untuk tahap pertama sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pembayaran tahap kedua sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan namun tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti tersebut terkait langsung dengan obyek sengketa gugatan posita angka (4.a) di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara formil dan materiil dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa angka (4.a) tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti (P-3) tersebut harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa bukti (**P-4**) yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Pernyataan tentang jual beli tanah yang dilakukan oleh Mustakim Chandra sebagai Pembeli dan Hj. Nurhayati Nampira sebagai penjual tanggal 17 Mei 2020, yang berisi tentang Pelunasan pembayaran Tanah seluas 150 M².

Halaman 62 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan namun tidak dibantah oleh Tergugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, terkait langsung dengan obyek yang disengketakan. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara formil dan materiil dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa angka (4.a) tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti (P-4) tersebut harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa bukti **(P-5)** yang diajukan oleh Penggugat berupa sertifikat Tanah Nomor 1293 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, tanggal 04 Agustus 2010, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Hak Milik atas tanah yang terletak sebagaimana dalam gugatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat di mana isinya terkait langsung dengan obyek sengketa. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bukti (P-5) tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg., sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa bukti **(P-6)** yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Tanda Pelunasan Kredit pada BRI atas nama Mustakim Chandra, tanggal 04 Februari 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bukti (P-6) tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg., Bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah dan rumah yang dijadikan jaminan oleh Penggugat dan Tergugat telah lunas. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa bukti **(P-7)** yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi foto rumah obyek sengketa posita angka (4.b), bermaterai cukup, isi bukti tersebut menunjukkan gambar/foto bangunan rumah yang didalilkan Penggugat yang menjadi obyek sengketa. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti elektronik sehingga menjadi

Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE ;-

Menimbang, bahwa bukti (P-7) yang diajukan Penggugat menerangkan langsung mengenai obyek sengketa posita angka (4.b), dan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan tidak sedikitpun membantah bahwa fotokopi tersebut adalah foto dari rumah yang disengketakan, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti (P-7) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi yaitu : **H. Himiar Jadi Daka bin Jadi Daka, H. Aziz Taba bin Ibnu Hajar dan Miruddin Samah bin Syamsuddin Samah ; -**

Manimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat, bernama **H. Himiar Jadi Daka bin Jadi Daka**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil pada pokoknya menerangkan :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat bernama NUR ZAKIAH ;-
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah disuruh bekerja sebagai Tukang bangunan oleh Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang Saksi tidak tahu ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang mereka hasilkan selama menikah, namun Saksi pernah dipekerjakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membangun pondasi rumah di daerah Kadelang ;-
- Bahwa pada waktu itu Saksi dihubungi oleh Penggugat dan Tergugat untuk mengerjakan rumah tersebut ;-
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi mengerjakan rumah tersebut pada tahun 2011;-

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi pertama Penggugat hanya mengetahui tentang tentang bangunan rumah saja, maka Majelis Hakim

Halaman 64 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keterangan Saksi pertama untuk membuktikan gugatan Penggugat posita (4.b) tentang keberadaan rumah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat ;-

Manimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat, bernama **H. Aziz Taba** di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil pada pokoknya menerangkan :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat (MUSTAKIM) dan Tergugat (NUR ZAKIAH), tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan kios ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah itu dibeli sekitar tahun 2010/2011 dari Pak Nampira ;-
- Bahwa seingat Saksi, batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah :-
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;-
 - Sebelah utara berbatasan dengan Petrus Ongko ;-
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan ;-
 - Sebelah timur berbatasan dengan ibu Hasna ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah tersebut 10 x15 M² ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan tergugat sekitar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di atas tanah tersebut sudah dibangun rumah ;-
- Bawa sepengetahuan Saksi, rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2010/2011 ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat rumah dibangun Penggugat dan Tergugat masih suami istri ;-
- Bahwa seingat Saksi, luas bangunan rumah tersebut Lebar 7,5 Meter dan Panjang 10 Meter ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan rumah tersebut sudah

Halaman 65 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.KIb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut dibangun dari uang tabungan atau pinjaman bank ;-

Manimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan Penggugat, bernama **Amiruddin Samah bin Syamsuddin Samah**, Saksi mana tidak mengetahui sama sekali tentang tanah dan rumah yang dibeli dan dibangun Penggugat dan Tergugat, karena Saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang barang-barang dagangan Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi ketiga Penggugat tidak bisa dipertimbangkan terhadap obyek sengketa posita (4.a) ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan mengajukan bukti (T-3) berupa slip pembayaran cicilan kredit di Bank BRI, bukti mana telah diberi meterai cukup, dicap pos. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Kalabahi tanggal 5 Pebruari 2020, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penyeteroran kredit peminjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah atas nama Mustakim. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat di mana isinya terkait langsung dengan obyek sengketa. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bukti (T-3) tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan meteril sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg., sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa terhadap (T-3) berupa slip pembayaran cicilan kredit di Bank BRI, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun secara materiil isi/penjelasan dari bukti tersebut tidak sedikitpun menunjukkan adanya penyangkalan terhadap gugatan posita (4.a) dan (4.b) sebagai harta bersama. Secara materiil bukti tersebut justru menguatkan bahwa tanah dan rumah tersebut sudah bukan merupakan jaminan lagi sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya ;-

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang Saksi yaitu Daeng Sade bin Bedu dan Sumarni binti La Sania, Saksi-Saksi tersebut telah dewasa, telah disumpah dan tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya maka sesuai ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg, telah terpenuhi

Halaman 66 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formi sebagai Saksi dan Saksi-Saksi juga mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan dan kedua Saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg, telah terpenuhi syarat materil sebagai Saksi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama yang diajukan Tergugat Daeng Sade bin Bedu di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materil pada pokoknya menerangkan :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat bernama NUR ZAKIAH ;-
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang saya tidak tahu ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah di Kadelang ;-
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau Penggugat dan Tergugat membeli tanah ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa penggugat dengan Tergugat tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat rumah dibangun Penggugat dan Tergugat masih suami istri ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan rumah tersebut sudah permanen, namun tidak mengetahui luas bangunannya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat yang dijadikan tempat tinggal bersama anak-anaknya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dipakai membangun adalah uang dari Penggugat dan Tergugat ;-

Halaman 67 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi kedua yang diajukan Tergugat bernama Sumarni binti La Sania, Saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil pada pokoknya menerangkan :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat bernama NUR ZAKIAH ;-
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena Suami Saksi Sepupu satu kali Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah ;-
- Bahwa Saksi tdiak mengetahui tahun berapa tanah tersebut dibeli ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, namun Saksi mengetahui tanah tersebut letaknya di Kadelang ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah tersebut 10 x15 M2 ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ditanah tersebut sudah dibangun rumah ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dibeli tahun berapa ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat rumah dibangun Penggugat dan Tergugat masih suami istri ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu luas bangunan rumah tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan rumah tersebut sudah permanen ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat ;-

Halaman 68 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, sekalipun Saksi pertama dan ketiga Penggugat tidak dipertimbangkan dalam hal ini, namun berdasarkan bukti (P-3, P-4 dan P-5) dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi kedua Penggugat, dan bukti-bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti Penggugat sudah cukup kuat untuk memutuskan obyek sengketa posita (4.a) dan (4.b) ;-

Menimbang, bahwa baik bukti (T-3) maupun Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat tidak ada yang mampu menyangkal dan melemahkan bukti Penggugat bahkan sebaliknya Tergugat mengakui bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan kalusulnya :-

Menimbang, bahwa selain Tergugat tidak mampu membuktikan klausulnya secara tertulis, Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat bahkan menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat bahwa telah ternyata obyek sengketa posita (4.a) dan (4.b) ditemukan dan sesuai dengan gugatan, baik letak, luas dan batas-batasnya, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah senyatanya beralasan hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi, bahwa tanah dan rumah posita (4.a) dan posita (4.b) dibeli dan dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada saat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;-

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa (4.a) dan (4.b) yang digugat oleh Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, serta beralasan hukum dan juga dikuatkan oleh bukti-bukti (P-3, P-4 dan P-5), Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat posita (4.a) dan (4.b) telah terbukti. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa berupa Sebidang tanah yang dibeli dari bapa Taufik Nampira pada tahun 2010 bersertifikat Hak milik nomor : 1293 pemegang hak atas nama Mustakim Chandra (Penggugat), terletak di Kadelang Rt 002/Rw 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan ukuran luas 150 M² dan rumah yang dibangun di atasnya yang saat ini dalam penguasaan Tergugat adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;-

Halaman 69 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai klausul Tergugat yang menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun dari modal usaha antara Tergugat dan Penggugat yang berasal dari harta bawaan Tergugat berupa sertifikat tanah hak milik atas nama H. Ahmad (ayah kandung Tergugat) yang dijadikan jaminan oleh Penggugat untuk meminjam uang di Bank BRI yang oleh ayah Tergugat tanah tersebut telah ditetapkan sebagai bagian warisan milik Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun dari modal dasar uang hasil pinjaman dari Bank BRI, dengan menjaminkan sertifikat tanah milik orang tua Tergugat yang diperhitungkan sebagai bagian warisan Tergugat, namun dalam kenyataannya tidak ada yang dirugikan dalam pemakaian sertifikat tersebut bahkan sesuai pengakuan Tergugat sendiri sertifikat tersebut sudah dikembalikan kepada ayah Tergugat pada tahun 2013, setelah Tergugat dan Penggugat sudah memiliki harta bersama pada poin (4.a dan 4.b), di mana Penggugat telah mengganti jaminan pinjaman di Bank BRI Cabang Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa selain klausul di atas Tergugat juga menyatakan bahwa sertifikat tanah dan rumah obyek sengketa (4.a) dan (4.b) atas nama Mustakim Candra (Penggugat) masih dijadikan jaminan di Bank BRI Cabang Kalabahi sejak tahun 2013, namun berdasarkan bukti (P-6) dan bukti (T-3), bahwa kredit atas jaminan tersebut telah dilunasi oleh Penggugat pada tanggal 04 Pebruari 2020, oleh karena itu tanah dan rumah obyek sengketa (4.a) dan (4.b) tidak terkait dengan pihak ketiga (Bank) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa adalah murni hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat semasa masih dalam perkawinan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim memutuskan bahwa obyek sengketa posita angka (4.a) dan posita angka (4.b) sebagaimana diuraikan di atas adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, gugatan Penggugat posita angka (4.a) dan angka (4.b) **patut dikabulkan** ;-

Halaman 70 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ketiga yang diakui Tergugat dengan kalusul adalah gugatan Penggugat pada posita angka (4.d), berupa uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang merupakan Uang hasil penjualan barang dagangan yang dipinjamkan oleh Tergugat kepada Hj. Nur Edi sebagaimana posita angka (4.d) dan menuntut agar uang tersebut dijadikan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan pengakuannya dalam sidang Tergugat menyatakan bahwa benar ada uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dikirim Penggugat kepada Tergugat, namun **tidak benar** Tergugat meminjamkan uang tersebut kepada Hj. Nur Edi, yang sebenarnya bahwa uang dimaksud diminta oleh Hj. Nur Edi untuk dimasukkan dalam Rekening milik Penggugat, dan karena Hj. Nur Edi adalah tetangga sebelah rumah Tergugat dan Penggugat dan sudah sering kali melakukan hal yang sama, maka uang tersebut dipercayakan kepadanya untuk di masukkan dalam rekening milik Penggugat, akan tetapi oleh Hj. Nur Edi, uang tersebut di bawa kabur yang hingga saat ini tidak di ketahui keberadaannya, dan Penggugat pun telah mengetahui akan peristiwa ini ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa posita angka (4.d) tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa (P-8), terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa bukti (P-8) yang diajukan Penggugat berupa Surat Pernyataan Peminjaman, bermeterai cukup, merupakan Akta di bawah tangan yang menjelaskan pihak pertama (Hj.Nur Edi) telah meminjam uang kepada pihak kedua (Nur Zakiah) sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah). Bukti tersebut diakui murni oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata jo. Pasal 291 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus diterima dan dipertimbangkan ;-

Halaman 71 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga juga mengajukan seorang saksi yang bernama **H. Aziz Taba bin Ibnu Hajar**, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat ;-
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat ;-
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat juga pernah meminjamkan uang kepada ibu Hj. Nur Edi ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;-
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saya ikut menjadi saksi dalam surat pernyataan peminjaman tersebut, namun saya tidak melihat secara langsung proses penyerahan uang pinjaman tersebut ;-
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Penggugat, bahwa surat tersebut dibuat dikarenakan karena Hj. Nur Edy telah menyalahgunakan uang yang dititipkan oleh Tergugat yang seharusnya untuk disetorkan ke bank ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang tersebut belum dikembalikan ;-
- Bahwa Saksi tidak melihat uang yang dipinjamkan kepada Hj. Nur Edi ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan ketiga Penggugat tidak mengetahui tentang uang yang dipinjamkan Tergugat sebagaimana gugatan posita (4.d) di atas, oleh karena itu dalam hal ini keterangan Saksi pertama dan ketiga tersebut tidak dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka (4.d) tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun Saksi-Saksi untuk menguatkan bantahannya ataupun untuk membantah bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat juga tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan kalusulnya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P-8) yang diakui murni oleh Tergugat, dan bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi kedua Penggugat yang mengetahui peristiwa peminjaman uang tersebut, mengetahui jumlahnya, mengetahui uang tersebut belum dikembalikan dan

Halaman 72 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri yang menjadi Saksi saat membuat surat pernyataan, sementara Tergugat tidak mampu membantah dan menyangkalnya baik oleh bukti-bukti maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat posita angka (4.d) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa terhadap kalusul Tergugat yang menyatakan bahwa peminjaman uang oleh Tergugat kepada Hj. Nur Edi atas sepengetahuan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak membuktikan sangkalannya bahkan terhadap bukti (P-8) Tergugat akui dengan murni bahwa Tergugat sendiri yang menandatangani surat perjanjian tersebut, sedangkan Penggugat mengetahuinya setelah uang tersebut dalam penguasaan Hj. Nur Edi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa peminjaman tersebut tanpa seizin dari Penggugat terlebih dahulu ;-

Menimbang, bahwa terhadap klausul dalam duplik Tergugat yang mengatakan bahwa uang yang dipinjamkan Tergugat sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Hj. Nur Edi tersebut telah dikembalikan sebagian yaitu sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dalam persidangan Penggugat membantah hal tersebut, sementara Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang pengembalian uang tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Tergugat tidak mampu membuktikan klausulnya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan kalusul Tergugat tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang pinjaman tersebut sama sekali belum pernah dikembalikan ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"* jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu *"suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"* oleh karenanya peminjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak ketiga terhadap obyek sengketa angka **(4.d)** tanpa persetujuan Penggugat sebagai suami pada prinsipnya adalah batal demi hukum, oleh karena itu, Tergugat yang harus bertanggung jawab terhadap piutang obyek sengketa huruf **(4.d)** tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 73 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perlu menetapkan, bahwa obyek sengketa posita angka (4.d) sebagaimana diuraikan di atas adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa posita angka (4.d) **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) hal yang ditolak oleh Tergugat adalah tentang uang hasil penjualan barang yang ditaksir Penggugat sekitar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebagaimana posita gugatan angka (4.c) ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka (4.c), mengenai uang hasil penjualan barang dagangan yang berada dalam kios kompleks Pasar Lipa no 29 sebelum terjadinya perceraian dalam penguasaan Tergugat senilai sekitar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Tergugat menolak dengan menyatakan bahwa Tidak benar ada uang hasil penjualan Barang Dagangan senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebelum terjadinya perceraian yang di kuasai oleh Tergugat ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P-9) berupa sms antara Penggugat dengan Tergugat, bukti (P-10) berupa Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : DPMPTSP.517/PK/72/IV/2018, atas Mustakim Chandra yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Alor tanggal 04 April 2018, dan bukti (P-11) berupa Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan nomor : 24110511538, atas Mustakim Chandra yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Alor tanggal 05 April 2018, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P-9) yang diajukan oleh Penggugat berupa Sms antara Penggugat dengan Tergugat, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menunjukkan percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti mana untuk membuktikan gugatan Penggugat posita angka (4.c) yang didalilkan Penggugat sebagai obyek sengketa. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, namun secara materil bukti

Halaman 74 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak menunjukkan secara jelas bahwa yang dibicarakan dalam sms tersebut adalah mengenai obyek sengketa posita angka (4.c). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti (P-9) tersebut tdiak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P-10 dan P-11), bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil, namun secara materil tidak relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi atas nama H. Aziz Taba bin Ibnu Hajar dan **Amiruddin Samah bin Syamsuddin Samah**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;-

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama H. Aziz Taba bin Ibnu Hajar memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat (MUSTAKIM) dan Tergugat (NUR ZAKIAH), tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki kios yang menjual pakaian, yang berlokasi di Pasar Lipa ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, wujud atau bentuk barang-barang dagangan tersebut adalah pakaian, namun saya tidak mengetahui berapa jumlahnya ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nilai hasil penjualan barang tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai barang-barang tersebut adalah Tergugat ;-

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama **Amiruddin Samah bin Syamsuddin Samah** memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama MUSTAKIM sedangkan dengan Tergugat tidak kenal secara pribadi, namun

Halaman 75 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya pernah melihatnya ;:-

- Bahwa Saksi ada tidak hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;:-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai ;:-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki barang jualan pakaian di Baranusa ;:-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah atau banyaknya barang tersebut ;:-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nilai hasil penjualan barang tersebut ;:-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai barang-barang tersebut adalah Penggugat, namun pada saat Penggugat sakit dan berobat ke Makasar barang-barang tersebut diambil alih oleh Tergugat untuk dijual di Baranusa ;:-

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti (T-4) berupa nota transaksi pembelian barang dagangan, dan dua orang Saksi ;:-

Menimbang, bahwa bukti (T-4) yang diajukan Tergugat berupa nota transaksi pembelian barang dagangan, bermeterai cukup, yang ditanda tangani oleh yang membuat, merupakan akta dibawah tangan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat ;:-

Menimbang, bahwa selain bukti (T-4) tersebut, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Daeng Sade bin Bedu dan Sumarni binti La Sania, kedua orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;:-

Menimbang, bahwa Saksi pertama Tergugat bernama Daeng Sade bin Bedu memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat bernama NUR ZAKIAH ;:-

Halaman 76 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang saya tidak tahu ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki kios;-
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang nilai hasil penjualan barang tersebut;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, wujud atau bentuk barang-barang dagangan tersebut adalah pakaian ;-
- Bahwa sepengetahuan saya yang menguasai barang-barang tersebut adalah Tergugat ;-

Menimbang, bahwa Saksi kedua yang diajukan Tergugat bernama Sumarni binti La Sania memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat bernama NUR ZAKIAH ;-
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena Suami Saksi Sepupu satu kali Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki kios di Pasar Terbakar ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai kios tersebut adalah Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mengurus surat-surat kios tersebut adalah Tergugat di Instansi yang terkait ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti maupun Saksi yang diajukan Penggugat dan juga dalam pemeriksaan setempat Penggugat tidak mampu menunjukkan jenis-jenis dan jumlah barang-barang yang ditinggalkan, tidak mampu membuktikan bahwa barang telah terjual atau belum dan tidak mampu membuktikan secara riil harga penjualan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya, di mana Saksi-Saksi hanya

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki barang jualan di Baranusa dan memiliki Kios di Pasar Terbakar yang dikuasai Tergugat namun tidak mengetahui jumlah barang dan tidak mengetahui harga penjualan, sedangkan Tergugat mengajukan bukti (T-4) yang menerangkan bahwa barang yang ada di dalam Kios adalah barang dagangan Tergugat, dan Saksi-Saksi Tergugat juga mengetahui Penggugat memiliki Kios dan menjual pakaian, namun tidak mengetahui tentang barang ataupun harga penjualan barang yang digugat oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal ini Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat posita (4.c) tidak terbukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat posita (4.c) tidak terbukti, oleh karena itu **"harus ditolak"** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan sebagian tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka (2.a, 2.b, 2.c dan 2.d) yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan semua obyek sengketa pada posita angka (4.a, 4.b, 4.c dan 4.d) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi, maka oleh karena hanya sebagian yang terbukti sebagai harta bersama yaitu obyek sengketa posita angka (4.a, 4.b dan 4.d), sedangkan sebagian tidak terbukti sebagai harta bersama yaitu obyek sengketa posita angka (4.c), oleh karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain serta selebihnya ;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3), tentang permohonan sita dari Penggugat yang menuntut agar sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi atas tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga, berdasarkan putusan sela tentang pemeriksaan sita, maka Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan Penggugat pada posita angka (8) dan petitum angka (3)

Halaman 78 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka (4) yang menyatakan mohon agar harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dibagi 2 antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua), oleh karena dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dan terbukti harta bersama tersebut belum pernah dibagi maka petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan " harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", maka terbukti bahwa harta-harta tersebut didapati selama perkawinan dan menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan berdasarkan ketentuan pasal 128 KUH Perdata bahwa apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri maka harta bersama itu dibagi 2 (dua) antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh ;-

Menimbang, bahwa dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan azas personalitas keislaman bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum materil Islam, dimana berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", hal mana ketentuan pasal tersebut selaras secara

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ سَوَاءٌ لِّلَّهِ مِنْ قُلُوبِهِمْ إِنَّمَا لِّلَّهِ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

٣٢

Artinya : "bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dengan menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi hak milik Tergugat ;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak meminta menghukum Tergugat untuk membagi atau menyerahkan bagian kepada Penggugat, namun karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memiliki hubungan erat (konektifitas) dengan tuntutan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan bagian yang ditetapkan atau nilai harta bersama tersebut. Oleh karena sebagian telah terbukti, maka dapat dikabulkan sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa karena hanya harta bersama (4.a, 4.b dan 4.d) tersebut yang dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersam tersebut ;-

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa (4.a, dan 4.b) tidak berbentuk uang namun berbentuk benda tidak bergerak maka karena nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.KIb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor: 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, maka Majelis Hakim memerintahkan agar objek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara *natura* (riil) atau *innatura* (uang) dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa (4.d) berbentuk uang, maka Majelis Hakim memerintahkan agar obyek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara *natura* (riil) ;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka (5) yang menyatakan mohon, agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta yang mengharuskan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut hanya dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan ditolak selain serta selebihnya ;-

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya mengajukan tuntutan, sebagai berikut :

1. Menetapkan harta Bersama berupa rumah dan bangunan sebagai milik anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;-
2. Menetapkan sepeda motor yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana posita angka (4.j) ;-

Halaman 81 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sepeda motor yang dipakai oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana posita angka (4.k), sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;-
4. Menetapkan uang yang ada dalam rekening Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI dengan nomor 0278-01-006438-50-7 sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi ;-
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam jawaban tertulisnya Tergugat Rekonvensi mengajukan bantahan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak setuju tanah dan rumah diperuntukkan untuk anak, kalau Penggugat Rekonvensi mengatakan tidak ada tempat tinggal bukankah Penggugat Rekonvensi telah mendapat bagian yang ditetapkan oleh keluarga berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat satu unit rumah yang sementara ini masih bersertifikat atas nama **H. Ahmad** menjadi harta bawaan Penggugat Rekonvensi? ;-
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menjual motor merk Vega R tersebut untuk biaya berobat Tergugat Rekonvensi karena sejak Tergugat Rekonvensi sakit strok pertama kali tanggal 14 juli 2018, Penggugat Rekonvensi hanya sekali saja mengirim uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) pada bulan ke 5 Tergugat Rekonvensi berobat di Kabupaten Bone, selanjutnya Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengirim uang lagi ;-
3. Bahwa motor merk Beat yang dituntut Penggugat Rekonvensi dulunya dipakai sebagai alat transportasi sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ismi Dian Varadis, namun sekarang dipakai oleh Jilang Fawas Abiyyu ;-
4. Bahwa Rekening atas nama Tergugat Rekonvensi yang tidak dimunculkan dalam Gugatan adalah karena memang saldo dalam rekening sudah tidak ada, telah digunakan untuk pengobatan dan perawatan Tergugat Rekonvensi ;-

Halaman 82 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dalam rekonvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi hanya saja Tergugat Rekonvensi mengaku dengan klausul/keterangan tambahan bahwa kendaraan berupa sepeda motor merk Vega R telah dijual oleh Penggugat dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya berobat dan atas seizin daripada Penggugat Rekonvensi, sedangkan motor dengan merk Beat dipakai oleh anak Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi. Dan dalam persidangan Tergugat Rekonvensi mengaku bahwa pada saat meninggalkan Penggugat Rekonvensi sisa uang dalam saldo sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uang tersebut dipakai Penggugat Konvensi untuk berobat ;-

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan atau klausul yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berklausul dari Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga tambahan/klausul tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan tersebut sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil klausulnya ;-

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat Rekonvensi menuntut agar tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya diperuntukkan untuk anak-anak sedangkan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi mencari tempat tinggal lain ;-

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menjawab yang pada intinya menolak bahwa tanah dan bangunan yang ada di atasnya diperuntukkan untuk anak-anaknya ;-

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa harta bersama merupakan hak suami istri, selama suami istri tersebut tidak sepakat atau salah satu dari suami istri tersebut ada yang tidak sepakat untuk mengalihkan harta tersebut kepada anak-anaknya, Majelis Hakim tidak memiliki wewenang untuk mengalihkan harta yang disengketakan tersebut,

Halaman 83 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena proses sah pengalihan harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya adalah dengan cara waris mewaris atau hibbah, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk hal ini harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa (T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5), alat-alat bukti mana telah diberi meterai cukup dan dicap pos oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T-1 dan T-2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil, namun secara materil tidak relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut sepeda motor merk Vega R sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat Konvensi posita angka (4.j) yang telah dijual Tergugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa motor tersebut adalah harta bersama namun motor tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi atas izin Penggugat Rekonvensi untuk biaya pengobatan pada saat Tergugat Rekonvensi sakit strook di Bone. Dan atas jawaban tersebut Penggugat Rekonvensi membantah penjualan motor tersebut atas izinnya :-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis namun mengajukan dua orang Saksi yang masing masing bernama Daeng Sade bin Bedu dan Sumarni binti La Sania ;-

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi tersebut telah disumpah di depan sidang dan Saksi-Saksi tersebut juga mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam hal ini Majelis Hakim menilai, bahwa Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Halaman 84 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat Rekonvensi bernama Daeng Sade bin Bedu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat bernama NUR ZAKIAH ;-
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang saya tidak tahu ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) unit motor bebek ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai motor tersebut adalah Penggugat ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu merk motor tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, motor tersebut masih ada ;-
- Bahwa seingat Saksi, motor dari Penggugat dan Tergugat adalah warna hitam dan warna biru ;-

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat Rekonvensi bernama Sumarni binti La Sania di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat bernama NUR ZAKIAH ;-
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena Suami Saksi Sepupu satu kali Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) unit motor bebek berwarna hitam dan putih ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai motor itu adalah Penggugat tetapi Saksi tidak tahu yang memakai motor ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada yang merk Vega R dan ada yang merk Beat ;-

Halaman 85 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.KIb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) motor di Baranusa dan 1 (satu) motor lagi dikirim ke Makasar sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, motor yang 1 (satu) dibawa ke Baranusa untuk usaha jualan pakaian disana ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan kalusulnya bahwa dia menjual Motor tersebut atas izin Penggugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah bukti (P-12) berupa Surat Keterangan Kontrol Poliklinik, atas nama Mustakim Chandra, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Prof. DR.W.Z. JOHANNES KUPANG, tanggal 23 Juli 2018, bukti (P-13) berupa Fotokopi Hasil Pemeriksaan Instalasi Radiologi, atas nama Mustakim Chandra, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Prof. DR.W.Z. JOHANNES KUPANG, tanggal 26 Juli 2018, bukti (P-14) berupa Fotokopi Surat Rujukan atas nama Mustakim Chandra yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Mitra Husada Palopo, tanggal 08 Januari 2019 dan bukti (P-15) berupa Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Mustakim Chandra yang dikeluarkan oleh Apotek/Klinik Madanai Watampone, tanggal 23 November 2019. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil, namun tidak relevan dengan pokok perkara yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu harus dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, karena Saksi-Saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa dalam perkawinannya telah memiliki dua buah motor, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi point (2) posita (4.j) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil klausulnya yang menyatakan bahwa dia menjual sepeda motor Vega R sebagaimana gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi point (2) posita (4.j),

Halaman 86 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi menjual motor tersebut tanpa izin Penggugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang menjual motor tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"* jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu *"suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"* oleh karenanya penjualan motor yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu obyek sengketa angka **(4.j)** tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi sebagai istri pada prinsipnya adalah tdiak dibenarkan secara hukum, oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi yang harus bertanggung jawab terhadap obyek sengketa huruf **(4.j) tersebut ;-**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perlu menetapkan, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi point (2) obyek sengketa posita angka (4.j) sebagaimana diuraikan di atas adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil gugatan Penggugat Rekonvensi point (2) mengenai obyek sengketa posita angka (4.j) **patut dikabulkan ;-**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar motor merk Beat sebagaimana posita angka (4.k) yang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai harta bersama, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa **motor tersebut** sekarang berada di Bone tetapi bukan untuk Tergugat Rekonvensi, karena sebenarnya Satu unit sepeda Motor Honda Beat itu dahulu dibawa ke Makasar oleh Anak **Ismi Dian Varadis** pada tahun 2019 untuk digunakan sebagai alat Transportasi ke Sekolah ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang Saksi yang bernama Daeng Sade bin Bedu dan Sumarni binti La Sania ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat Rekonvensi bernama Daeng Sade bin Bedu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama NUR ZAKIAH ;-

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang saya tidak tahu ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) unit motor bebek ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai motor tersebut adalah Penggugat ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu merk motor tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, motor tersebut masih ada ;-
- Bahwa seingat Saksi, motor dari Penggugat dan Tergugat adalah warna hitam dan warna biru ;-

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat Rekonvensi bernama Sumarni binti La Sania di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat bernama NUR ZAKIAH ;-
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena Suami Saksi Sepupu satu kali Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) unit motor bebek berwarna hitam dan putih ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai motor itu adalah Penggugat tetapi Saksi tidak tahu yang memakai motor ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada yang merk Vega R dan ada yang merk Beat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) motor di Baranusa dan 1 (satu) motor lagi dikirim ke Makasar sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, motor yang 1 (satu) dibawah ke Baranusa untuk usaha jualan pakaian disana ;-

Halaman 88 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi yang menuntut sepeda motor merk Beat sesuai posita angka (4.k), Tergugat Reconvensi telah mengakui dan tidak mengajukan bukti-bukti untuk membantah dan menyangkal keterangan Saksi-Saksi Penggugat Reconvensi ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Reconvensi tidak mengajukan bukti-bukti maka Mjelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Reconvensi mampu membuktikan gugatannya ;-

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Reconvensi yang dikuatkan oleh keterangan dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi terbukti bahwa Penggugat Reconvensi semasa menikah dengan Tergugat Reconvensi telah memiliki dua buah motor bebek merk Vega R dan Beat, motor merk beat tersebut sekarang masih ada namun dipakai transfortasi sekolah oleh anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang bernama Jilang Fawas Abiyyu ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Reconvensi telah terbukti oleh karena itu gugatan Penggugat Reconvensi point (3) obyek sengketa posita angka (4.k) sebagaimana diuraikan di atas adalah harta bersama Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi, sehingga dalil gugatan Penggugat Reconvensi point (3) mengenai obyek sengketa posita angka (4.k) **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi juga menuntut uang hasil penjualan barang dagangan Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang Penggugat Reconvensi stor sejak awal menikah ke dalam rekening bank BRI Cabang Kalabahi nomor 0278-01-006438-50-7 milik Tergugat Reconvensi sebagai harta bersama antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi dalam jawabannya menolak hal tersebut karena memang saldo dalam rekening sudah tidak ada, telah digunakan untuk pengobatan dan perawatan, namun dalam persidangan Tergugat Reconvensi mengaku bahwa pada saat meninggalkan Penggugat Reconvensi saldo rekening hanya Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Tergugat Reconvensi telah pakai untuk biaya pengobatan atas izin

Halaman 89 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, namun Peggugat Rekonvensi menolak bahwa penggunaan uang tersebut atas izinnnya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Peggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti (T-5) dan dua orang Saksi yang bernama Daeng Sade bin Bedu dan Sumarni binti La Sania ;-

Menimbang, bahwa bukti (T-5) yang diajukan Peggugat Rekonvensi berupa Fotokopi Rekening Bank BRI cabang Kalabahi atas nama Mustakim Chandra tertanggal 02 Janauari 2012 tanpa Print out Rekening, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kalabahi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi Syarat Formil, namun tidak memenuhi syarat meteril, oleh karena itu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama Peggugat Rekonvensi yang bernama Daeng Sade bin Bedu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi mengenal Peggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat bernama NUR ZAKIAH ;-
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Peggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Peggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang saya tidak tahu ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rekening ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama Peggugat Rekonvensi yang bernama Sumarni binti La Sania, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Peggugat bernama MUSTAKIM dan Tergugat bernama NUR ZAKIAH ;-
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Peggugat dan Tergugat karena Suami Saksi Sepupu satu kali Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Peggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang sudah bercerai ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rekening ;-

Halaman 90 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui tentang rekening yang dimaksud Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut dalam hal ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti pemutus ;-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah diakui murni oleh Tergugat Rekonvensi dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi telah diakui murni oleh Tergugat Rekonvensi, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti (T-5) berupa Fotokopi Rekening Bank BRI cabang Kalabahi atas nama Mustakim Chandra tertanggal 02 Januari 2012 dan keterangan Saksi-Saksi, tidak perlu dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi point (3) tentang uang yang terdapat dalam rekening BRI Cabang Kalabahi nomor 0278-01-006438-50-7 milik Tergugat Rekonvensi, telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg., oleh karena hal tersebut telah diakui murni oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk dibuktikan ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kalusulnya bahwa dia menggunakan uang tersebut atas izin Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat

Halaman 91 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menggunakan uang tersebut tanpa seizin Penggugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perlu memutuskan, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi point (4) **"patut dikabulkan"** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menggunakan uang tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi, maka sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"* jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu *"suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"* oleh karenanya penggunaan uang untuk berobat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu gugatan rekonvensi point (4) tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi sebagai istri pada prinsipnya adalah tidak dibenarkan secara hukum, oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi yang harus bertanggung jawab terhadap obyek sengketa gugatan rekonvensi angka (4) tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi ada yang ditolak sebagaimana point angka (1), tentang permohonan agar tanah sebagaimana posita angka (4.a) dan rumah sebagaimana posita angka (4.b) diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan ada yang dikabulkan sebagaimana point angka (2), angka (3) berupa kendaraan sepeda motor Vega R dan Honda Beat serta uang dalam rekening Tergugat Rekonvensi sebagaimana angka (4), maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak sebagian dan dikabulkan sebagian ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka (1) yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan semua obyek sengketa angka (4.a) dan (4.b) diperuntukkan untuk

Halaman 92 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sudah dipertimbangkan dan ditolak, maka petitum angka (1) Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak ;:-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka (2) tersebut yang menyatakan mohon agar menolak gugatan Penggugat angka (4.c) dan 4.d), oleh karena sudah dipertimbangkan dalam konvensi dengan menolak angka (4.c) dan mengabulkan angka (4.d), maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi point (2) tersebut harus dinyatakan **“ditolak”** ;:-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka (3) yang menyatakan mohon agar uang yang terdapat dalam rekening Tergugat Rekonvensi dengan Nomor 0278-01-006438-50-7 pada bank cabang Kalabahi ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka oleh karena sudah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka petitum angka (3) Penggugat Rekonvensi dinyatakan **“dikabulkan”** ;:-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka (4) yang menyatakan agar harta bersama dalam gugatan penggugat point (4.j) berupa sepeda motor merek Vega R dan point (4.k) berupa sepeda motor merek Honda Beat sebagai harta bersama yang harus diperhitungkan pembagiannya dalam perkara ini, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dengan pertimbangan Kabul, maka petitum angka (4) harus dinyatakan dikabulkan dengan dengan menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi hak milik Tergugat Rekonvensi ;:-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi point (2 dan 3) obyek sengketa (4.j dan 4.k) karena tidak berbentuk uang, maka karena nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, maka Majelis Hakim memerintahkan agar objek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara *natura* (riil) atau *innatura* (uang) dengan diserahkan

Halaman 93 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.KIb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi point (4), karena berbentuk uang, maka Majelis Hakim memerintahkan agar obyek sengketa harta bersama tersebut dapat dibagi secara *natura* (riil) ;-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan " harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", maka terbukti bahwa harta-harta tersebut didapati selama perkawinan dan menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan berdasarkan ketentuan pasal 128 KUH Perdata bahwa apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh ;-

Menimbang, bahwa dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga ditentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, oleh karenanya berdasarkan azas personalitas keislaman bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah beragama Islam maka Majelis Hakim menggunakan hukum materil Islam, dimana berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", hal mana ketentuan pasal tersebut selaras secara

Halaman 94 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
كَتَسَبْنَ سَوَاءٌ لِّلَّهِ مِنْ قُلُوبٍ إِنِّ لِلَّهِ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
٣٢

Artinya : "bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dengan menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi hak milik Tergugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka (5) yang menyatakan mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, oleh karena perkara a quo ada gugatan konvensi dan rekonvensi maka biaya perkara akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi ;-

Menimbang, karena gugatan balik Penggugat Rekonvensi diterima sebagian, maka harus dinyatakan ditolak selain dan selebihnya ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam konvensi dan rekonvensi, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi dan

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;-

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-
2. Menetapkan obyek sengketa berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah terletak di Kadelang Rt 002/Rw 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan ukuran luas 150 M² dengan batas-batas sebagai berikut :-
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Petrus Ongko ;-
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan ;-
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah/Rumah Siti Hasna H. Kasim;-
 - Sebelah barat dengan jalan ;-
 - 2.2. Bangunan Rumah tinggal permanen dengan ukuran panjang : 11,5 M, lebar bagian depan 7,5 M dan lebar bagian belakang 10 M, yang dibangun pada tahun 2011- 2012 di atas sebidang tanah hak milik Penggugat dan Tergugat ;-
 - 2.3. Uang hasil penjualan barang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta) yang dipinjamkan Tergugat kepada Hj. Nur Edi ;-
adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;-
3. Menetapkan ½ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan ½ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat ;-

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;-
5. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama pada amar (2.1. dan 2.2.), untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) harga penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat setelah dijual lelang, apabila tidak dapat dibagi secara *natura* ;-
6. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama pada amar (2.3.) untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat ;-
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita yang diletakkan pada tanggal 24 Juni 2020 terhadap tanah dan bangunan rumah terperkara ;- ;-
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;-
2. Menetapkan obyek sengketa berupa :
 - 2.1. Satu unit sepeda motor merk Vega R., yang telah dijual oleh penggugat pada tahun 2019 dengan harga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;-
 - 2.2. Satu unit sepeda motor honda merk beat yang dipakai sebagai transportasi oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;-
 - 2.3. Uang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang terdapat dalam tabungan Tergugat Rekonvensi dengan rekening nomor 0278-01-006438-50-7 pada Bank BRI Cabang Kalabahi ;-adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;-

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik Tergugat Rekonvensi ;-
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;-
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta bersama pada amar (2.1. dan 2.2.) untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) harga penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, setelah dijual lelang, apabila tidak dapat dibagi secara *natura* ;-
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta bersama pada amar (2.3.) untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi ;-
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.981.000,- (Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh Saya Agus Salim, S.Ag., M.Sl. sebagai Ketua Majelis serta Ahkam Riza Kafabih., S.HI., dan Fikri Hanif, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang Elektronik yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya secara elektronik ;-

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahkam Riza Kafabih., S.HI.,

Fikri Hanif, S.H.,

Panitera Pengganti

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.85.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.20.000
5. PNBP Pendaftaran Permohonan Sita	: Rp.25.000,-
6. Biaya Pemberitahuan	: Rp.100.000,-
7. Biaya Saksi-Saksi	: Rp.170.000,-
8. PNBP Penetapan Sita	: Rp.25.000,-
9. PNBP Berita Acara Penyitaan	: Rp.25.000,-
10. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.10.000,-
11. Biaya Transportasi	: Rp.425.000,-
12. Redaksi	: Rp.10.000,-
13. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.981.000,-

(Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 99 dari 99 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Klb.